



**PETUNJUK TEKNIS**  
**PENGELOLAAN DAN PENYALURAN**  
**BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP**  
**DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**  
**TAHUN ANGGARAN 2018 REVISI**



**DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**  
**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**2018**



## KATA PENGANTAR

Pembangunan sub sektor hortikultura pada berbagai sentra dan kawasan mendapatkan dukungan dari pemerintah, dalam bentuk program dan kegiatan baik melalui dana dari pusat (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-APBN) dan daerah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-APBD), serta dukungan dari masyarakat (petani) dan swasta. Dukungan melalui anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan stimulan atau pengungkit dalam memwujudkan petani dan pelaku usaha hortikultura yang mandiri dan berkelanjutan dalam menjalankan usahanya.

Pembangunan sub sektor hortikultura tidak terlepas dari upaya; 1) Pelestarian lingkungan, 2) Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, 3) Menarik investasi skala kecil dan menengah, 4) Pengendalian ketersediaan dan pasokan untuk menjaga inflasi dan stabilisasi harga komoditas strategis (cabai merah dan bawang merah), 5) Peningkatan ketahanan pangan melalui penyediaan produk hortikultura (buah, sayur, dan tanaman obat).

Pada tahun 2018, Direktorat Jenderal Hortikultura mendapatkan amanat untuk meningkatkan dan menata pola produksi cabai dan bawang merah sebagai upaya menjaga pasokan dalam rangka pengendalian inflasi dan stabilisasi harga. Di samping itu Direktorat Jenderal Hortikultura juga mengemban amanah untuk meningkatkan produksi, mutu dan nilai tambah komoditas unggulan hortikultura. Amanat yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan penjabaran dari misi Kementerian Pertanian untuk “Terwujudnya Ketahanan pangan dan Kedaulatan Pangan, melalui sistem Pertanian Industri yang Berkelanjutan Guna Meningkatkan Kesejahteraan Petani”. Sehubungan dengan hal diatas, maka pada tahun 2018 sebagian besar anggaran dialokasikan dalam bentuk Bantuan Pemerintah untuk pengembangan kawasan komoditas strategis dan beberapa kegiatan pendukungnya.

Dalam upaya memberikan panduan tata kelola APBN 2018 bagi pelaksana kegiatan di Pusat, Provinsi, Kabupaten/kota dan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan 173/PMK.05/2016 serta perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 168/PMK.05/2015, Direktorat Jenderal Hortikultura menyusun Petunjuk Teknis pengelolaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah tahun 2018 yang diamanatkan oleh Menteri Pertanian sebagaimana tercantum dalam Pedoman Umum pengelolaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah tahun

2018. Pelaksanaanaan APBN 2018 terdapat perubahan dan revisi sejalan dengan adanya penyesuaian kebijakan sehingga perlu dilakukan Revisi Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018.

Semoga Petunjuk Teknis Revisi ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pengembangan sub sektor hortikultura Tahun Anggaran 2018.

Jakarta, Oktober 2018  
Direktur Jenderal Hortikultura,



**Dr. Ir. Suwandi, M.Si**  
NIP. 19670323 199203 1 003

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Sasaran.....	3
D. Pengertian .....	3
BAB II BENTUK BANTUAN PEMERINTAH.....	7
BAB III SUMBER DAN STRUKTUR PENGELOLAAN ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH.....	9
A. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat .....	10
B. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura .....	10
C. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura .....	10
D. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura .....	10
E. Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura .....	10
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN OUTPUT KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH DITJEN HORTIKULTURA .....	11
A. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat .....	11
B. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura .....	28
C. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura .....	62
D. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura .....	71
E. Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura .....	81
BAB V TATAKELOLA PENCAIRAN DANA BANTUAN PEMERINTAH .....	87
A. Pemberian Bantuan Sarana/Prasarana .....	87
B. Pemberian Bantuan Rehabilitasi dan/atau Pembangunan Gedung/ Bangunan.....	87
C. Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah yang Ditetapkan Oleh Pengguna Anggaran .....	87
BAB VI PENYALURANDANA BANTUAN PEMERINTAH.....	89
A. Pemberian Bantuan Sarana/Prasarana.....	89
B. Pemberian Bantuan Rehabilitasi dan/atau Pembangunan Gedung/ Bangunan .....	89
C. Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah yang Ditetapkan Oleh Pengguna Anggaran.....	90

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH, PERPAJAKAN DAN SANKSI .....	91
A. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah .....	91
B. Perpajakan.....	91
C. Sanksi.....	91
BAB VIII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN .....	93
A. Pemantauan dan Evaluasi.....	93
B. Pelaporan .....	96
BAB IX    PENUTUP.....	105
LAMPIRAN.....	107

## DAFTAR TABEL

Tabel1. Komponen Bantuan Fisik Kawasan Bawang Merah.....	16
Tabel2. Komponen Bantuan Fisik Kawasan Sayuran Lainnya (Bawang Putih) .....	20
Tabel 3. Komponen Bantuan Fisik Kawasan Aneka Cabai.....	24
Tabel 4. Komponen Bantuan Fisik Kawasan Sayuran Sayuran dan Tanaman Obat di Wilayah Perbatasan .....	28
Tabel 5. Penjelasan Pengisian Formulir Realisasi Capaian Output pada Aplikasi SMART .....	100

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tampilan Aplikasi SMART .....	98
Gambar 2. Tampilan Formulir Pengisian Aplikasi SMART .....	99

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR :61/Kpts/SR.130/D/10/201806/Kpts/SR.130/D/1/2018**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PENYALURAN  
BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL  
HORTIKULTURA TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 06/Kpts/SR.130/D/1/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018;
  - b. bahwa dalam rangka penyaluran anggaran bantuan pemerintah serta mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas hortikultura maka diperlukan upaya-upaya strategis melalui peningkatan fasilitasi peningkatan produksi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta dinamika dalam penerapan kegiatan dan tanggung jawab pengelolaan program dan kegiatan pengembangan hortikultura di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota 2018, perlu mengubah Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5655);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
11. Keputusan Presiden Nomor 31/TPA Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/RC.120/12/2016 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/RC.120/12/2016 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/RC.130/12/2016 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan pengembangan hortikultura di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2018.
- KETIGA** : Pelaksanaan Pengembangan Hortikultura tahun 2018 dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan hortikultura tahun 2018 ini bersumber dari dana APBN sesuai dengan anggaran yang tersedia.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini Keputusan Menteri Pertanian Nomor 06/Kpts/SR.130/D/1/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 Oktober 2018  
a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



SUWANDI  
NIP. 19670323 199203 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Keuangan;
3. Gubernur di Seluruh Indonesia;
4. Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia;
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
10. Kepala Dinas Pertanian Provinsi yang membidangi Hortikultura di seluruh Indonesia.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Memasuki tahun 2018 yaitu tahun ke-4 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019, Pembangunan sub sektor hortikultura mengacu pada pencapaian target sukses Kementerian Pertanian yaitu: meningkatnya ketahanan pangan nasional dan pendapatan keluarga petani. Terkait hal tersebut, Direktorat Jenderal Hortikultura memiliki sasaran strategis pembangunan berupa 1) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian tanaman hortikultura, 2) Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis tanaman hortikultura, 3) Tersedianya infrastruktur pertanian pasca panen tanaman hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan, 4) Terkendalinya serangan OPT dan DPI pada tanaman hortikultura, 5) Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut, kebijakan Ditjen Hortikultura tahun 2018 adalah 1) pengembangan kawasan komoditas strategis hortikultura, 2) pengembangan kawasan di wilayah perbatasan, 3) penyediaan benih komoditas strategis hortikultura, 4) pengendalian OPT komoditas strategis hortikultura, 5) Penanganan pascapanen dan pengolahan komoditas strategis hortikultura serta 6) Dukungan manajemen dan teknis lainnya. Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran strategis tersebut, pemerintah menyalurkan bantuan pemerintah kepada kelompok tani/gabungan kelompok tani dan penerima bantuan lainnya agar dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan produksi hortikultura, sehingga sasaran strategis tersebut tercapai.

Selama 3 tahun pelaksanaan RPJMN 2015 – 2019, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan hortikultura, diantaranya: belum selarasnya rasio produksi terhadap kebutuhan dalam upaya stabilisasi produksi pada komoditas yang berpengaruh terhadap inflasi; rendahnya produktivitas dan mutu produk hortikultura; tingginya tingkat kehilangan hasil; keterbatasan dan alih fungsi lahan; kapasitas dan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten; serta ketersediaan benih bermutu. Oleh karena itu, untuk mewujudkan industri agribisnis hortikultura yang berdaya saing diperlukan dukungan semua pihak baik pemerintah, swasta dan masyarakat secara terintegrasi dan sinergi sesuai peran, tugas dan fungsinya masing-masing.

Salah satu perubahan di dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan Dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018 revisi ini adalah adanya tambahan kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (#BEKERJA) berbasis hortikultura yang merupakan penjabaran dari kegiatan padat karya pada lokasi yang sudah ditetapkan di dalam Permentan Nomor 20/Permentan/RC.120/5/2018 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2018 dan peraturan perubahannya Permentan Nomor 27/Permentan/RC.120/5/2018 Tahun 2018 dan Kepmentan Nomor 316/Kpts/OT.050/5/2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) Kementerian Pertanian dan keputusan perubahannya Kepmentan Nomor 480/Kpts/OT.050/7/2018.

Sebagian besar anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018 dialokasikan dalam bentuk Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga yang dalam hal ini diberikan kepada perseorangan/petani/kelompok tani/Gapoktan/lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah. Penyaluran bantuan pemerintah perlu diatur dengan baik agar pelaksanaannya tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel serta mengakselerasi pencapaian sasaran produksi. Terkait hal tersebut, sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga, maka disusun Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2018 dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah dalam Pengembangan hortikultura di Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Hortikultura pedoman ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pemahaman para perencana, pelaksana dan evaluator dalam menjalankan tugasnya

2. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan antara pusat, daerah dan pihak yang terkait
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas, ketertiban dan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan Bantuan Pemerintah Ditjen Hortikultura
4. Tujuan penggunaan bantuan pemerintah mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk hortikultura melalui kegiatan pengembangan kawasan hortikultura, pengembangan kawasan di perbatasan, pengembangan perbenihan, pengendalian OPT, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.

### **C. Sasaran**

Sasaran Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018 adalah terlaksananya penyaluran bantuan pemerintah kepada penerima bantuan.

### **D. Pengertian**

Dalam petunjuk teknis pengelolaan dan penyaluran bantuan pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Menteri/ Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

5. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Kuasa PA untuk melakukan pengujian atas Surat Perintah Membayar (SPP) dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
6. Bendahara adalah orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Negara, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Negara.
7. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang oleh karena negara, dan tugasnya menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan atau surat-surat berharga dalam rangka pelaksanaan belanja APBN oleh Kementerian Negara/Lembaga dan atau satuan kerja selaku PA/KPA.
8. Pembukuan adalah kegiatan pencatatan baik penerimaan maupun pengeluaran uang atau barang.
9. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/PPK dan disampaikan kepada PP-SPM.
10. Verifikasi adalah kegiatan pengujian terhadap suatu dokumen untuk memperoleh kebenaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
13. Bank pemerintah adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung Dana Bantuan Pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Pemerintah.
14. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal Pusat di daerah.

15. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
16. Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
17. Calon Petani dan Calon Lokasi yang selanjutnya disebut CPCL adalah kelompok tani penerima bantuan benih dan lokasi lahan yang akan ditanami kelompok tani dengan menggunakan benih bantuan.
18. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
19. Kelompok Tani (poktan) adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
20. Gabungan Kelompok Tani (gapoktan) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
21. Korporasi Petani adalah Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani.
22. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan pemantauan dari awal sampai akhir pelaksanaan kegiatan.
23. Kontrak yang dimaksud pada tunda bayar maupun penyelesaian tunggakan adalah antara PPK dengan pihak penyedia barang/jasa untuk Bantuan Pemerintah dengan mekanisme penyaluran barang/jasa dan antara PPK dengan kelompok tani untuk Bantuan Pemerintah dengan mekanisme transfer uang.
24. Addendum Kontrak adalah istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu.



## **BAB II**

### **BENTUK BANTUAN PEMERINTAH**

Bentuk Bantuan pemerintah Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2018 berupa barang/jasa yang meliputi bantuan sarana/prasarana; bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan; bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA.

a. **Bantuan Sarana/Prasarana**

Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana/prasarana pada Ditjen Hortikultura diberikan kepada kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan dan Lembaga Kesehatan pada Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Non Pemerintah. Pemberian bantuan sarana/prasarana diberikan dalam bentuk uang atau barang/jasa.

b. **Bantuan Rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan**

Bantuan Pemerintah berupa bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan dapat diberikan kepada Lembaga Pemerintah atau Lembaga Nonpemerintah dalam bentuk barang. Bantuan Pemerintah untuk lembaga Pemerintah atau lembaga Nonpemerintah dimaksudkan sebagai upaya fasilitasi peningkatan kebutuhan dasar penopang kegiatan usahatani di daerah. Pemberian bantuan Rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan diberikan dalam bentuk uang atau barang/jasa.

c. **Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Yang Ditetapkan Oleh PA**

Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yaitu bantuan dalam bentuk uang atau barang/jasa yang tidak termasuk dalam lima jenis bantuan pemerintah yaitu pemberian penghargaan; beasiswa; bantuan operasional; bantuan sarana prasarana; bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan.

Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA dapat dimanfaatkan perorangan/petani/kelompok tani/gapoktan/lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah.



### **BAB III**

## **SUMBER DAN STRUKTUR PENGELOLAAN ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH**

Bantuan pemerintah Direktorat Jenderal Hortikultura dialokasikan dalam DIPA Tahun Anggaran 2018 melalui satuan kerja Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Implementasi anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura berbasis kinerja dilakukan berdasarkan pada capaian indikator kinerja. Dalam pencapaian kinerja tersebut perlu dilakukan perancangan program hortikultura yang efisien, efektif, dan akuntabel. Rancangan program hortikultura dilakukan melalui upaya pembangunan hortikultura dengan menggunakan anggaran APBN yang dapat didukung oleh sumber penganggaran lainnya baik pemerintah, swasta maupun masyarakat lainnya. Kegiatan pembangunan hortikultura dilaksanakan di daerah dengan dua pola pelaksanaan yaitu pola dekonsentrasi dan pola tugas pembantuan baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan mengacu pada: a) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; b) Dokumen perencanaan pembangunan hortikultura, seperti Rencana Strategis Kementerian Pertanian, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura dan proposal yang diajukan; serta c) hal-hal lain yang memperkuat pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pembiayaan dengan anggaran dekonsentrasi digunakan untuk memfasilitasi kegiatan yang bersifat non fisik dan dilaksanakan oleh dinas yang membidangi produksi, perbenihan, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura di tingkat provinsi sebagai pihak yang diberi tugas oleh Gubernur yang mendapat pelimpahan tugas dari pemerintah pusat. Anggaran dekonsentrasi untuk tahun 2018 dilaksanakan oleh satker pada dinas pertanian provinsi.

Sedangkan pembiayaan dengan anggaran Tugas Pembantuan (TP) digunakan untuk memfasilitasi kegiatan yang bersifat fisik dan sebagian non fisik yang dilaksanakan oleh dinas yang membidangi hortikultura tingkat kabupaten/kota.

Kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura yang menggunakan akun belanja (526) yaitu Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat / pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

#### **A. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat**

- (1) fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan aneka cabai, (2) fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan bawang merah, (3) fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan sayuran lainnya, (4) fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan.

#### **B. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura**

- (1) fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan jeruk dan pemeliharaan jeruk, (2) fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan buah lainnya, (3) fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan mangga dan mangga pemeliharaan, (4) fasilitasi produksi pengembangan kawasan manggis dan manggis pemeliharaan, (5) fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan pisang, (6) fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan florikultura, (7) fasilitasi produksi pengembangan kawasan buah di wilayah perbatasan.

#### **C. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura**

- (1) fasilitasi sarana prasarana pascapanen dan pengolahan cabai dan bawang merah, (2) fasilitasi sarana prasarana pascapanen dan pengolahan hortikultura lainnya.

#### **D. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura**

- (1) fasilitasi sarana prasarana benih hortikultura, (2) pengadaan benih bawang merah, (3) pengadaan benih cabai, (4) pengadaan benih sayuran lainnya, (5) pengadaan benih jeruk, (6) pengadaan benih buah lainnya.

#### **E. Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura**

- (1) fasilitasi pengendalian OPT cabai dan bawang merah, (2) fasilitasi sarana produksi pengembangan desa pertanian organik.

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN DAN OUTPUT KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH**  
**DITJEN HORTIKULTURA**

Kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura tahun anggaran 2018 dialokasikan pada DIPA Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota pada “Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura”, sebagai berikut :

**A. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat**

**1. Kawasan bawang merah**

- a. Output : (024) Kawasan Bawang Merah
- b. Sub Output : (001) Tanpa Suboutput
- c. Komponen utama : (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi
- d. Bentuk Bantuan :

Bentuk bantuan pemerintah pada kawasan bawang merah adalah bantuan sarana/prasarana; dan/atau bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa.

e. Lokasi Pelaksanaan :

- Tingkat Provinsi (TP Provinsi)

Kegiatan ini dilaksanakan Propinsi untuk pengembangan kawasan bawang merah di Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker tersendiri. Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis di tingkat Propinsi yang menangani pengembangan hortikultura, penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Propinsi.

- Tingkat Kabupaten/Kota (TP Mandiri)

Kegiatan ini dilaksanakan oleh bidang teknis yang membidangi hortikultura di tingkat kabupaten/kota. Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat kabupaten/kota, penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

f. Penerima Bantuan:

Penerima bantuan adalah Kelompok Tani/Gapoktan/Korporasi Petani/Kelompok Wanita Tani dan atau kelompok masyarakat lainnya yang telah terbiasa/mampu melakukan kegiatan budidaya bawang merah dan terpilih menerima bantuan pengembangan kawasan bawang merah, dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Penerima bantuan diutamakan kelompok tani/gapoktan binaan champion/ Korporasi Petani/ penggerak yang sudah dan akan menandatangani MOU/perjanjian kerjasama dengan Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rangka menjaga produksi, pasokan dan stabilisasi harga.
- 2) Sanggup menanam pada waktu-waktu tertentu sesuai petunjuk dinas.
- 3) Bersedia berkoordinasi dan mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari Dinas dalam mengatur pertanaman bawang merah di wilayahnya dengan tujuan menstabilkan pasokan dan harga sepanjang bulan.
- 4) Diutamakan kelompok yang telah diusulkan Dinas melalui e-proposal
- 5) Kelompok tani/gapoktan dapat menerima bantuan setiap tahun dengan perjanjian.

g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada kawasan bawang merah sebagai berikut:

- 1) Kelompok Tani/Gapoktan/Korporasi Petani/Kelompok Wanita Tani dan atau kelompok masyarakat lainnya yang menerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
- 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

h. Metode Pelaksanaan :

Pelaksanaan pengembangan kawasan bawang merah dilaksanakan di kabupaten/kota yang dikoordinasikan serta diintegrasikan dengan Propinsi. Pelaksanaan kawasan bawang merah diutamakan pada lahan yang baru/ekstensifikasi atau di lahan eksisting melalui peningkatan Indeks Pertanaman (IP).

Penumbuhan dan pengembangan kawasan dilakukan pada lahan yang diusahakan oleh petani atau masyarakat sebagai anggota kelompok tani berupa penataan kawasan dan atau pengutuhan kawasan bawang merah dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran tahun 2018. Pelaksanaan kegiatan dapat terdiri atas komponen utama berupa (052) Fasilitas Bantuan Sarana Produksi dan komponen pendukung berupa (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi dan (053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Komponen pendukung dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan komponen utama berupa fasilitas bantuan sarana produksisebagai berikut:

- (52) Fasilitas bantuan sarana produksi, dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda (526311), dan/atau Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526112) untuk pengembangan kawasan bawang merah. Bantuan kepada petani seluruhnya berupa belanja barang fisik, yang pengadaannya dilakukan oleh Satker Dinas Pertanian Propinsi melalui Belanja Bantuan Dalam Bentuk Barang.

Proses pengadaan dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) atau Pejabat Pengadaan barang/jasa berdasarkan tata cara dan peraturan yang tertuang dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan pada Perpres Nomor 172 Tahun 2014 atau Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang mulai diberlakukan sejak 1 Juli 2018. Pengadaan komponen kegiatan yang dapat dilakukan dengan e-catalog agar dapat dimaksimalkan dan dikonsultasikan secara cermat dan efektif dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(LKPP). Berdasarkan hasil identifikasi CPCL Tim Teknis di Dinas Pertanian Propinsi dengan masukan dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota membuat rencana kebutuhan dan spesifikasi barang fisikal lainnya yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke Panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan surat LKPP No. 11301/D.1.1/11/2016 terlampir, pengadaan benih bawang merah dapat mengacu pada hal-hal sebagai berikut :

- Spesifikasi teknis pengadaan benih bawang merah perlu memuat kerjasama antara penyedia dengan penangkar untuk menjamin bahwa benih yang dihasilkan penangkar akan dibeli penyedia.
- Jangka waktu lelang dapat dilaksanakan sebelum masa tanam benih bawang merah untuk menjamin ketersediaan benih bawang merah.
- Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) sebaiknya memuat kriteria/kondisi pengiriman benih bawang merah. Kriteria/kondisi pengiriman dimaksud per termin untuk menyesuaikan kebutuhan benih bawang merah di setiap kawasan sentra agar tidak terjadi penumpukan stok benih bawang merah.
- Pengadaan benih bawang merah baik untuk kegiatan produksi di kawasan maupun kegiatan perbenihan dibawah Rp. 200 juta maka dapat dilaksanakan Penunjukkan Langsung, apabila diatas Rp. 200 juta maka dilakukan melalui metode pelelangan umum.
- Sesuai Pasal 26 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 maka pengadaan benih bawang merah untuk kegiatan kawasan dapat dilaksanakan melalui SWAKELOLA baik tipe II (dengan balai benih atau Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) sebagai instansi pemerintah lain) maupun III (dengan penangkar benih bawang merah sebagai kelompok masyarakat pelaksana swakelola).

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Propinsi/Kabupaten/Kota kepada Ketua Kelompok tani/Kelompok Wanita Tani/Gapoktan/Korporasi Petani selaku penerima bantuan akan diatur oleh Satker Dinas Pertanian Propinsi sesuai peraturan yang berlaku, sehingga barang yang diserahkan terimakan mengacu pada kaidah tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum.

Komponen barang-barang tersebut merupakan pilihan berupa sarana produksi dan sarana budidaya yang dituangkan dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang telah disusun dan disepakati oleh kelompok tani/gapoktan penerima dan telah disetujui oleh Tim Teknis.

Apabila bantuan yang akan diadakan berupa benih bawang merah maka ketentuan mengenai persyaratan benih bawang merah mengikuti peraturan perbenihan yang berlaku. Pengadaan benih diutamakan berasal dari masing-masing propinsi, bila tidak mencukupi dapat dipenuhi dari propinsi lain. Bantuan tersebut sifatnya hanya sebagai pengungkit, sedangkan komponen lain yang diperlukan dalam biaya usaha tani menjadi tanggung jawab dan kontribusi petani, kelompok tani atau Gapoktan/Korporasi Petani.

Tabel 1. Komponen Bantuan Fisik Kawasan Bawang Merah

Komoditas	Satuan Biaya Rp./Ha	Komponen pilihan
Bawang Merah (Umbi)	39.000.000	Benih Bersertifikat, Mulsa plastik, Pupuk Organik (Terdaftar di Kementan), Pupuk Anorganik (non subsidi), Alsintan (Cultivator, Pompa air) dan atau pilihan sesuai dengan kebutuhan kelompok (berstandar mutu). Untuk jenis belanja komponen pilihan agar mengacu sesuai akun.
Bawang Merah (Biji)	39.000.000	Benih Biji Bersertifikat, Mulsa plastik, plastik UV, Ajir, Pupuk Organik (Terdaftar di Kementan), Pupuk Anorganik (non subsidi), Alsintan (Cultivator, Pompa air) dan atau pilihan sesuai dengan kebutuhan kelompok (berstandar mutu). Untuk jenis belanja komponen pilihan agar mengacu sesuai akun.

## 2. Kawasan sayuran lainnya

- a. Output : (025) Kawasan Sayuran Lainnya
- b. Sub Output : (001) Kawasan Bawangputih
  - (02) Kawasan Wortel
  - (03) Kawasan Kentang
  - (04) Kawasan Sayuran Daun
- c. Komponen utama : (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi
- d. Bentuk Bantuan :

Bentuk bantuan pemerintah pada kawasan sayuran lainnya :

- Kawasan Bawang putih ; bantuan sarana/prasarana; dan/ atau bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa.
- Kawasan Sayuran Daun (#BEKERJA) : bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA dan disalurkan dalam bentuk barang/jasa.

e. Lokasi Pelaksanaan :

- Tingkat Provinsi (TP Provinsi)

Kegiatan ini dilaksanakan di Propinsi untuk pengembangan kawasan sayuran lainnya di Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker tersendiri. Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis di tingkat Propinsi yang menangani pengembangan hortikultura, penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Propinsi.

- Tingkat Kabupaten/Kota (TP Mandiri)

Kegiatan ini dilaksanakan oleh bidang teknis yang membidangi hortikultura di tingkat kabupaten/kota. Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat kabupaten/kota, penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

f. Penerima Bantuan:

Penerima bantuan pada kawasan sayuran lainnya berupa :

• Kawasan Bawang putih

Penerima bantuan adalah Kelompok Tani/Gapoktan/Kelompok Wanita Tani dan atau kelompok masyarakat lainnya yang telah terbiasa/mampu melakukan kegiatan budidaya bawang putih dan terpilih menerima bantuan pengembangan kawasan sayuran lainnya (bawang putih) dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Penerima bantuan diutamakan kelompok tani/gapoktan/ kelompok wanita tani binaan champion/ penggerak yang mampu melakukan budidaya bawang putih dan bersedia menjadikan hasil panennya untuk benih dengan pendampingan oleh BPSB TPH.
- 2) Sanggup menanam pada waktu-waktu tertentu sesuai petunjuk dinas.
- 3) Bersedia berkoordinasi dan mendapatkan pendampingan/ pembinaan dari Dinas dalam mengatur pertanaman bawang putih diwilayahnya dengan tujuan menyediakan pasokan bawang putih di dalam negeri.

- 4) Diutamakan kelompok yang telah diusulkan melalui e-proposal
- 5) Kelompok tani/gapoktan dapat menerima bantuan setiap tahun dengan perjanjian.

- Kawasan Sayuran Daun (#BEKERJA)

Penerima bantuan kawasan sayuran daun (#BEKERJA) merujuk pada Petunjuk Teknis Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (#BEKERJA) Berbasis Hortikultura Tahun Anggaran 2018.

g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada kawasan sayuran lainnya :

- Kawasan Bawang Putih :

- 1) Kelompok Tani/Gapoktan/Kelompok Wanita Tani dan atau kelompok masyarakat lainnya yang menerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.

- 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

- Kawasan Sayuran Daun (#BEKERJA)

Penetapan penerima bantuan pada Kawasan Sayuran Daun (#BEKERJA) merujuk pada Petunjuk Teknis Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (#BEKERJA) Berbasis Hortikultura Tahun Anggaran 2018.

h. Metode Pelaksanaan :

- Kawasan Bawang Putih

Pelaksanaan pengembangan kawasan sayuran lainnya (Bawang Putih) dilaksanakan di kabupaten/kota secara terkoordinasi dan terintegrasi. Pelaksanaan kawasan sayuran lainnya (Bawang Putih) diutamakan pada lahan yang baru/ekstensifikasi atau di lahan eksisting melalui peningkatan Indeks Pertanaman (IP).

Penumbuhan dan pengembangan kawasan dilakukan pada lahan yang diusahakan oleh petani atau masyarakat sebagai anggota kelompok tani berupa penataan kawasan dan atau pengutuhan kawasan sayuran lainnya (Bawang Putih) dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran tahun 2018. Pelaksanaan kegiatan dapat terdiri atas komponen utama berupa (052) Fasilitas Bantuan Sarana Produksi dan komponen pendukung berupa (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi dan (53) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Komponen pendukung dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan komponen utama berupa fasilitas bantuan sarana produksi sebagai berikut:

- (52) Fasilitas bantuan sarana produksi, dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311), dan/atau Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526112) untuk pengembangan kawasan sayuran lainnya (bawang putih). Bantuan kepada petani seluruhnya berupa belanja barang fisik, yang pengadaannya dilakukan oleh Satker Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melalui Belanja Bantuan Dalam Bentuk Barang.

Proses pengadaan dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) atau Pejabat Pengadaan barang/jasa berdasarkan tata cara dan peraturan yang tertuang dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan pada Perpres Nomor 172 Tahun 2014 atau Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Pengadaan komponen kegiatan yang dapat dilakukan dengan e-catalog agar dapat dimaksimalkan dan dikonsultasikan secara cermat dan efektif dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Berdasarkan hasil identifikasi CPCL Tim Teknis di Dinas Pertanian Kabupaten/Kota kemudian dibuat rencana kebutuhan dan spesifikasi barang fisik lainnya yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke Panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Kabupaten/kota kepada Ketua Kelompok tani//Kelompok Wanita tani/Gapoktan selaku penerima bantuan akan diatur oleh Satker Dinas Pertanian Kabupaten/kota sesuai peraturan yang berlaku, sehingga barang yang diserahkan mengacu pada kaidah tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum.

Komponen barang-barang tersebut merupakan pilihan berupa sarana produksi dan sarana budidaya yang dituangkan dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang telah disusun dan disepakati oleh kelompok tani penerima dan telah disetujui oleh Tim Teknis.

Apabila bantuan yang akan diadakan berupa benih maka ketentuan mengenai persyaratan benih mengikuti peraturan perbenihan yang berlaku. Pengadaan benih diutamakan berasal dari masing-masing propinsi, bila tidak mencukupi dapat dipenuhi dari propinsi lain. Bantuan tersebut sifatnya hanya sebagai pengungkit, sedangkan komponen lain yang diperlukan dalam biaya usaha tani menjadi tanggung jawab dan kontribusi petani, kelompok tani atau Gapoktan.

Tabel 2. Komponen Bantuan Fisik Kawasan Sayuran Lainnya (Bawang Putih)

Komoditas	Satuan Biaya Rp./Ha	Komponen pilihan
Bawang Putih	39.000.000	Benih Bersertifikat, Mulsa plastik, Pupuk Organik (Terdaftar di Kementan), Pupuk Anorganik (non subsidi), Alsintan (Cultivator, Pompa air) dan atau pilihan sesuai dengan kebutuhan kelompok (berstandar mutu). Untuk jenis belanja komponen pilihan agar mengacu sesuai akun

- Kawasan Sayuran Daun (#BEKERJA)

Pelaksanaan Kawasan Sayuran Daun (#BEKERJA) terdiri atas komponen utama (052) Fasilitas Bantuan dan Komponen pendukung (051) Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi, serta (53) Monitoring dan Evaluasi merujuk pada Petunjuk Teknis Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (#BEKERJA) Berbasis Hortikultura Tahun Anggaran 2018

### **3. Kawasan Aneka Cabai**

- Output : (051) Kawasan Aneka Cabai
- Sub Output : (001) tanpa suboutput
- Komponen utama : (052) Fasilitas Bantuan Sarana Produksi
- Bentuk Bantuan :

Bentuk bantuan pemerintah pada kawasan aneka cabai adalah bantuan sarana/prasarana; dan/atau bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa.

- Lokasi Pelaksanaan :

- Tingkat Provinsi (TP Provinsi)

Kegiatan ini dilaksanakan di Propinsi untuk pengembangan kawasan aneka cabai di Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker tersendiri. Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis di tingkat Propinsi yang menangani pengembangan hortikultura, penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Propinsi.

- Tingkat Kabupaten/Kota (TP Mandiri)

Kegiatan ini dilaksanakan oleh bidang teknis yang membidangi hortikultura di tingkat kabupaten/kota. Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat kabupaten/kota, penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

f. Penerima Bantuan:

Penerima bantuan adalah Kelompok Tani/Gapoktan/Kelompok Wanita Tani dan atau kelompok masyarakat lainnya yang terpilih menerima bantuan pengembangan kawasan aneka cabai dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Penerima bantuan diutamakan kelompok tani/gapoktan binaan champion/penggerak yang sudah dan akan menandatangani MOU/perjanjian kerjasama dengan Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rangka menjaga produksi, pasokan dan stabilisasi harga.
- 2) Sanggup menanam pada waktu-waktu tertentu sesuai petunjuk dinas.
- 3) Bersedia berkoordinasi dan mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari Dinas dalam mengatur pertanaman aneka cabai diwilayahnya dengan tujuan menstabilkan pasokan sepanjang bulan.
- 4) Diutamakan kelompok yang telah diusulkan melalui e-proposal
- 5) Kelompok tani/gapoktan dapat menerima bantuan setiap tahun dengan perjanjian.

g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada kawasan aneka cabai sebagai berikut:

- 1) Kelompok Tani/Gapoktan/Kelompok Wanita Tani dan atau kelompok masyarakat lainnya yang menerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
- 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

h. Metode Pelaksanaan :

Pelaksanaan pengembangan kawasan aneka cabai dilaksanakan di kabupaten/kota yang dikoordinasikan serta diintegrasikan dengan Propinsi. Pelaksanaan kawasan aneka cabai diutamakan pada lahan yang baru/ekstensifikasi.

Penumbuhan dan pengembangan kawasan dilakukan pada lahan yang diusahakan oleh petani atau masyarakat sebagai anggota kelompok tani berupa penataan kawasan dan atau pengutuhan kawasan aneka cabai dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran tahun 2018. Pelaksanaan kegiatan dapat terdiri atas komponen utama berupa (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi dan komponen pendukung berupa (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi dan (053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Komponen pendukung dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan komponen utama berupa fasilitasi bantuan sarana produksi sebagai berikut:

(052) Fasilitasi bantuan sarana produksi, dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) dan/atau Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526112) untuk pengembangan kawasan aneka cabai. Bantuan kepada petani seluruhnya berupa belanja barang fisik, yang pengadaannya dilakukan oleh Satker Dinas Pertanian Propinsi melalui Belanja Bantuan Dalam Bentuk Barang.

Proses pengadaan dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) atau Pejabat Pengadaan barang/jasa berdasarkan tata cara dan peraturan yang tertuang dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan pada Perpres Nomor 172 Tahun 2014 atau Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Pengadaan komponen kegiatan yang dapat dilakukan dengan e-catalog agar dapat dimaksimalkan dan dikonsultasikan secara cermat dan efektif dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Berdasarkan hasil identifikasi CPCL Tim Teknis di Dinas Pertanian Propinsi dengan

masuk dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota membuat rencana kebutuhan dan spesifikasi barang fisik lainnya yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke Panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Propinsi kepada Ketua Kelompok tani/Kelompok Wanita Tani / Gapoktan selaku penerima bantuan akan diatur oleh Satker Dinas Pertanian Propinsi sesuai peraturan yang berlaku, sehingga barang yang diserahkan mengacu pada kaidah tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum.

Komponen barang-barang tersebut merupakan pilihan berupa sarana produksi dan sarana budidaya yang dituangkan dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang telah disusun dan disepakati oleh kelompok tani penerima dan telah disetujui oleh Tim Teknis.

Apabila bantuan yang akan diadakan berupa benih maka ketentuan mengenai persyaratan benih mengikuti peraturan perbenihan yang berlaku. Bantuan tersebut sifatnya hanya sebagai pengungkit, sedangkan komponen lain yang diperlukan dalam biaya usaha tani menjadi tanggung jawab dan kontribusi petani, kelompok tani atau Gapoktan.

Tabel 3. Komponen Bantuan Fisik Kawasan Aneka Cabai

Komoditas	Satuan Biaya Rp./Ha	Komponen Bantuan (Pilihan)
Aneka Cabai	29.000.000	Benih (bersertifikat), Mulsa plastik, Sungkup Plastik, Pupuk Organik (Terdaftar di Kementan), Pupuk Anorganik (non subsidi), Ajir, Alsin (Pompa, cultivator) dan atau pilihan sesuai dengan kebutuhan kelompok (berstandar mutu). Untuk jenis belanja komponen pilihan agar mengacu sesuai akun.

#### 4. Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat di Wilayah Perbatasan

- a. Output : (080) Kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan
- b. Sub Output : (001) tanpa suboutput
- c. Komponen utama : (052) Fasilitas Bantuan Sarana Produksi
- d. Bentuk Bantuan :

Bentuk bantuan pemerintah pada kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan adalah bantuan sarana/prasarana; dan/atau bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa.

- e. Lokasi Pelaksanaan :

- Tingkat Provinsi (TP Provinsi)

Kegiatan ini dilaksanakan di Propinsi untuk pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan di Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker tersendiri. Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis di tingkat Propinsi yang menangani pengembangan hortikultura, penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Propinsi.

- Tingkat Kabupaten/Kota (TP Mandiri)

Kegiatan ini dilaksanakan oleh bidang teknis yang membidangi hortikultura di tingkat kabupaten/kota. Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat kabupaten/kota, penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

- f. Penerima Bantuan:

Penerima bantuan adalah Kelompok Tani/Gapoktan/Kelompok Wanita Tani dan atau kelompok masyarakat lainnya yang telah terbiasa melakukan kegiatan budidaya sayuran dan tanaman obat dan terpilih menerima bantuan pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Sanggup mematuhi arahan Dinas dan Kementerian Pertanian terkait Grand Desain Lumbung Pangan Berorientasi Ekspor yang berbasis daerah perbatasan.
- 2) Mendukung tercapainya lumbung pangan berorientasi ekspor
- 3) Kelompok berdomisili di wilayah kecamatan/kabupaten/kota perbatasan

g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan sebagai berikut:

- 1) Kelompok Tani/Gapoktan/Kelompok Wanita Tani dan atau kelompok masyarakat lainnya yang menerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
- 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

h. Metode Pelaksanaan :

Pelaksanaan pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan dilaksanakan di kabupaten/kota secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Penumbuhan dan pengembangan kawasan dilakukan pada lahan yang diusahakan oleh petani atau masyarakat sebagai anggota kelompok tani berupa penataan kawasan dan atau pengutuhan kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran tahun 2018. Pelaksanaan kegiatan dapat terdiri atas komponen utama berupa (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi dan komponen pendukung berupa (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi dan (053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Komponen pendukung dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan komponen utama berupa fasilitasi bantuan sarana produksi sebagai berikut :

- (52) Fasilitasi bantuan sarana produksi, dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda (526311), dan/atau Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526112) untuk pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan. Bantuan kepada petani seluruhnya berupa belanja barang fisik, yang pengadaannya dilakukan oleh Satker Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melalui Belanja Bantuan Dalam Bentuk Barang.

Proses pengadaan dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) atau Pejabat Pengadaan barang/jasa berdasarkan tata cara dan peraturan yang tertuang dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan pada Perpres Nomor 172 Tahun 2014 atau Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Pengadaan komponen kegiatan yang dapat dilakukan dengan e-catalog agar dapat dimaksimalkan dan dikonsultasikan secara cermat dan efektif dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Berdasarkan hasil identifikasi Tim Teknis di Dinas Pertanian Kabupaten/Kota kemudian dibuat rencana kebutuhan dan spesifikasi barang fisik lainnya yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke Panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Kabupaten/kota kepada Ketua Kelompok tani//Kelompok Wanita tani/Gapoktan/ selaku penerima bantuan akan diatur oleh Satker Dinas Pertanian Kabupaten/kota sesuai peraturan yang berlaku, sehingga barang yang diserahterimakan mengacu pada kaidah tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum.

Komponen barang-barang tersebut merupakan pilihan berupa sarana produksi dan sarana budidaya yang dituangkan dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang telah disusun dan disepakati oleh kelompok tani penerima dan telah disetujui oleh Tim Teknis.

Apabila bantuan yang akan diadakan berupa benih maka ketentuan mengenai persyaratan benih mengikuti peraturan perbenihan yang berlaku. Bantuan tersebut sifatnya hanya sebagai pengungkit, sedangkan komponen lain yang diperlukan dalam biaya usaha tani menjadi tanggung jawab dan kontribusi petani, kelompok tani atau Gapoktan.

Tabel 4. Komponen Bantuan Fisik Kawasan Sayuran Sayuran dan Tanaman Obat di Wilayah Perbatasan

Komoditas	Satuan Biaya Rp./Ha	Komponen Bantuan
Sayuran	15.000.000	Benih, Mulsa plastik, Pupuk Organik (Terdaftar di Kementan), Pupuk Anorganik (non subsidi), dan atau pilihan sesuai dengan kebutuhan kelompok (berstandar mutu). Untuk jenis belanja komponen pilihan agar mengacu sesuai akun
Tanaman Obat (Buah Merah)	15.000.000	Benih, Pupuk Organik (Terdaftar di Kementan), Pupuk Anorganik (non subsidi), sarana budidaya, dan atau pilihan sesuai dengan kebutuhan kelompok (berstandar mutu). Untuk jenis belanja komponen pilihan agar mengacu sesuai akun

## B. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura

### 1. Kawasan Buah Lainnya

- a. Output : (024) Kawasan Buah Lainnya
- b. Sub Output : (001) Tanpa Suboutput
- c. Komponen utama : (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi
- d. Bentuk Bantuan :

Bentuk bantuan pemerintah pada kawasan buah lainnya adalah bantuan sarana/prasarana; dan/atau bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa.

e. Lokasi Pelaksanaan :

- Tingkat Provinsi (TP Provinsi)

Kegiatan ini dilaksanakan melalui dana Tugas Pembantuan pada satker Dinas Pertanian Provinsi untuk Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker mandiri.

- Tingkat Kabupaten/Kota (TP Mandiri)

Kegiatan ini dilaksanakan melalui dana Tugas Pembantuan pada satker Kabupaten/Kota berupa pengembangan kawasan buah lainnya.

f. Penerima Bantuan:

Kriteria penerima bantuan pada kawasan buah lainnya :

• Kawasan Buah Lainnya :

1. Kelompok tani (poktan)/ gabungan kelompok tani (gapoktan) penerima bantuan diutamakan adalah yang diusulkan melalui e-proposal.
2. Poktan/ gapoktan penerima bantuan untuk kegiatan kebun komersil merupakan kelompok tani yang telah memiliki kemitraan dengan perusahaan swasta.
3. Poktan/gapoktan penerima bantuan untuk kegiatan kebun komersil dan atau orchard merupakan kelompok tani yang telah melaksanakan pengembangan kebun komersil dan atau orchard pada tahun sebelumnya.
4. Poktan/gapoktan penerima bantuan bersedia menerima bantuan dan tidak memperjual belikan bantuan yang diterima.
5. Poktan/gapoktan sanggup menggunakan bantuan sesuai peruntukannya dan berkomitmen memelihara hingga tanaman dapat dipanen (menghasilkan).
6. Poktan/gapoktan dibantu petugas lapangan bersedia membuat laporan dan menandatangani dokumen terkait (BAST dan lain sebagainya) sesuai persyaratan administrasi yang diperlukan.

Calon lokasi penerima bantuan diharapkan dapat berada dalam satu hamparan/ kawasan yang strategis atau disesuaikan dengan kondisi lapang (desa dan atau kecamatan yang berdekatan). Selain itu calon lokasi penerima bantuan diprioritaskan bukan daerah endemis hama dan penyakit serta bebas dari sengketa serta memperhatikan kontribusi peningkatan produksi atau potensi lainnya. Oleh karena itu perlu dikoordinasikan dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya.

- Kawasan Buah Lainnya (#BEKERJA):

Penerima bantuan Kawasan Buah Lainnya (#BEKERJA) merujuk pada Petunjuk Teknis Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (#BEKERJA) Berbasis Hortikultura Tahun Anggaran 2018.

g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada kawasan buah lainnya :

- Kawasan Buah Lainnya :
  - 1) Kelompok Tani/Gapoktan yang menerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
  - 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.
- Kawasan Buah Lainnya (#BEKERJA):

Penetapan penerima bantuan pada Kawasan Buah Lainnya (#BEKERJA) merujuk pada Petunjuk Teknis Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (#BEKERJA) Berbasis Hortikultura Tahun Anggaran 2018

h. Metode Pelaksanaan :

- Kawasan Buah Lainnya :

Metode pengembangan kawasan tanaman buah dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung peningkatan pengembangan kawasan tanaman buah di kabupaten secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pengembangan kawasan buah lainnya diutamakan dilakukan pada lahan tegalan dan/atau pekarangan milik petani dan atau lahan yang disewa. Untuk lahan sewa dilengkapi dengan Surat Pernyataan untuk tidak melakukan alih fungsi lahan selama masa produksi. Selain itu pengembangan kawasan buah lainnya dapat pula memanfaatkan lahan perhutanan sosial sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (PerMenLHK) Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 yang pengelolaannya diserahkan kepada petani sebagai anggota kelompok tani yang dicantumkan dalam MoU/ Kesepakatan Bersama. Pengembangan kawasan buah lainnya oleh petani sebagai anggota kelompok tani berupa pembuatan kebun baru (perluasan areal, penumbuhan dan pengutuhan kawasan) atau perbaikan mutu kebun (penataan kawasan, intensifikasi, rehabilitasi pemeliharaan lanjutan) dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran APBN TA. 2018.

Pengembangan kawasan buah lainnya dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/ seksi, BTPPH, BPSB), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi, swasta, dan instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kabupaten, dan Dinas Pertanian kabupaten/kota.

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen utama (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi dan komponen pendukung (51) Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi dan (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Komponen pendukung

dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan komponen utama berupa fasilitasi bantuan sarana produksi sebagai berikut :

- (52) Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi), dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) berupa pemberian sarana produksi yang diperlukan dan menjamin keberhasilan pengembangan kawasan buah, antara lain: benih, pupuk, pestisida, agensi hayati dan sarana produksi lainnya sesuai kebutuhan petani. Benih yang digunakan adalah benih yang memenuhi spesifikasi benih yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura. Pupuk dan pestisida serta agensi hayati yang digunakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku (sesuai Permentan 43/2011 dan Permentan 24/2011) dan bukan merupakan pupuk bersubsidi. Selain bantuan sarana produksi, alokasi anggaran dapat juga dimanfaatkan untuk fasilitasi pengadaan alat dan mesin pertanian dengan akun Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526112), seperti: hand sprayer, pompa air, dan lain sebagainya, dan/atau untuk jaringan irigasi dengan akun Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526114) yang digunakan untuk mendukung penerapan Good Agricultural Practices (GAP). Khusus untuk kegiatan pemeliharaan/peningkatan mutu/penataan kebun buah lainnya, alokasi anggaran tidak termasuk komponen benih, tetapi lebih difokuskan pada penyediaan pupuk, dan/atau sarana produksi lainnya, dan/atau sarana budidaya lain yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan mutu. Pilihan alokasi anggaran yang mendukung pengembangan kawasan buah ini, diharapkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapang, sesuai dengan Rencana Umum Kegiatan (RUK), kebutuhan kelompok tani/gapoktan dan memenuhi persyaratan terkait yang berlaku.

Kelompoktani penerima bantuan kawasan buah berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan hingga tanaman tersebut menghasilkan (dapat dipanen).

Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka Fasilitasi Bantuan Kepada Petani dapat dilakukan melalui pihak ketiga dengan penunjukan langsung dan/atau secara kontraktual/lelang berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012, Perpres Nomor 172 Tahun 2014, Perpres Nomor 4 Tahun 2015 atau penggantinya Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang mulai diberlakukan sejak 1 Juli 2018, serta sesuai dengan rencana kebutuhan pengadaan barang hasil CP/CL. Proses pengadaan harus menerapkan prinsip efisien dan efektif. Serah terima barang dari Dinas Pertanian Provinsi kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan/Asosiasi selaku penerima bantuan mengacu pada Petunjuk Khusus Mekanisme Serah Terima Barang Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018.

Kebun-kebun yang dibangun melalui fasilitasi pengembangan kawasan ini harus ditandai titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (Global Positioning System), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Buah dan Florikultura.

- Kawasan Buah Lainnya (#BEKERJA):

Pelaksanaan Kawasan Buah Lainnya (#BEKERJA) terdiri atas komponen utama (052) Fasilitasi Bantuan dan Komponen pendukung (051) Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi, serta (53) Monitoring dan Evaluasi merujuk pada Petunjuk Teknis Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (#BEKERJA) Berbasis Hortikultura Tahun Anggaran 2018

## 2. Kawasan Jeruk

- a. Output : (027) Kawasan Jeruk
- b. Sub Output : (001) Tanpa Suboutput
- c. Komponen utama : (052) Fasilitas Bantuan Sarana Produksi
- d. Bentuk Bantuan :

Bentuk bantuan pemerintah pada kawasan jeruk adalah bantuan sarana/prasarana; dan/atau bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa.

- e. Lokasi Pelaksanaan :

- Tingkat Provinsi (TP Provinsi)

Kegiatan ini dilaksanakan melalui dana Tugas Pembantuan pada satker Dinas Pertanian Provinsi untuk Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker mandiri.

- Tingkat Kabupaten/Kota (TP Mandiri)

Kegiatan ini dilaksanakan melalui dana Tugas Pembantuan pada satker Kabupaten/Kota berupa pengembangan kawasan jeruk.

- f. Penerima Bantuan:

Kriteria penerima bantuan pada kawasan jeruk sebagai berikut :

1. Kelompok tani (poktan)/ gabungan kelompok tani (gapoktan) penerima bantuan diutamakan adalah yang diusulkan melalui eproposol maupun proposal fisik.
2. Poktan/gapoktan penerima bantuan bersedia menerima bantuan dan tidak memperjual belikan bantuan yang diterima
3. Poktan/gapoktan sanggup menggunakan bantuan sesuai peruntukannya dan berkomitmen memelihara hingga tanaman dapat dipanen (menghasilkan).
4. Poktan/gapoktan dibantu petugas lapangan bersedia membuat laporan dan menandatangani dokumen terkait (BAST dan lain sebagainya) sesuai persyaratan administrasi yang diperlukan.

Penerima manfaat kawasan jeruk di kabupaten Sambas adalah kelompok tani/gapoktan penerima bantuan benih jeruk melalui APBN kegiatan pengembangan sistem perbenihan hortikultura tahun 2018.

Calon lokasi penerima bantuan diharapkan dapat berada dalam satu hamparan/ kawasan yang strategis atau disesuaikan dengan kondisi lapang (desa dan atau kecamatan yang berdekatan). Selain itu calon lokasi penerima bantuan diprioritaskan bukan daerah endemis hama dan penyakit serta bebas dari sengketa serta memperhatikan kontribusi peningkatan produksi atau potensi lainnya. Oleh karena itu perlu dikoordinasikan dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya.

g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada kawasan jeruk sebagai berikut:

- 1) Kelompok Tani/Gapoktan yang menerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
- 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

h. Metode Pelaksanaan :

Metode pengembangan kawasan tanaman jeruk dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung peningkatan pengembangan kawasan tanaman jeruk di Kabupaten/ Kota secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pengembangan kawasan jeruk diutamakan dilakukan pada lahan tegalan dan/atau pekarangan milik petani dan atau lahan yang disewa. Untuk lahan sewa dilengkapi dengan Surat Pernyataan untuk tidak melakukan alih fungsi lahan selama masa produksi. Selain itu pengembangan kawasan jeruk dapat pula memanfaatkan lahan perhutanan sosial sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (PerMenLHK) Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 yang pengelolaannya

diserahkan kepada petani sebagai anggota kelompok tani yang dicantumkan dalam MoU/Kesepakatan Bersama. Pengembangan kawasan jeruk oleh petani sebagai anggota kelompok tani berupa pembuatan kebun baru (perluasan areal, penumbuhan dan pengutuhan kawasan) atau perbaikan mutu kebun (penataan kawasan, intensifikasi, rehabilitasi pemeliharaan lanjutan) dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran APBN TA. 2018.

Pengembangan kawasan tanaman jeruk dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/seksi, BTPH, BPSB), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi, swasta, dan instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kota, dan Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota.

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen utama (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi dan komponen pendukung (51) Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi dan (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Komponen pendukung dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan komponen utama berupa fasilitasi bantuan sarana produksi sebagai berikut:

- (52) Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi), dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) berupa pemberian sarana produksi yang diperlukan dan menjamin keberhasilan pengembangan kawasan tanaman jeruk, antara lain: benih, pupuk organik, pestisida, sarana produksi, dan dan lain sebagainya sesuai kebutuhan petani. Benih yang digunakan adalah benih berlabel yang memenuhi spesifikasi benih yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura. Pupuk dan pestisida serta agensi hayati yang digunakan

harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku (sesuai Permentan 43/2011 dan Permentan 24/2011). Pupuk yang digunakan bukan merupakan pupuk bersubsidi.

Selain bantuan sarana produksi, alokasi anggaran dapat juga dimanfaatkan untuk fasilitasi pengadaan alat dan mesin pertanian dengan akun Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526112), seperti: hand sprayer, pompa air, dan lain sebagainya, dan/atau untuk jaringan irigasi dengan akun Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526114) yang digunakan agar mendukung penerapan GAP. Khusus untuk kegiatan pemeliharaan/peningkatan mutu/penataan kebun jeruk, alokasi anggaran tidak termasuk komponen benih, tetapi lebih difokuskan pada penyediaan pupuk, dan/atau sarana produksi lainnya, dan/atau sarana budidaya lain. Pilihan alokasi anggaran yang mendukung pengembangan kawasan buah ini, diharapkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan, sesuai dengan Rencana Umum Kegiatan (RUK) kebutuhan kelompok tani/gapoktan dan sesuai dengan peraturan terkait yang masih berlaku.

Kelompok tani penerima bantuan kawasan jeruk diharapkan dapat berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan hingga tanaman tersebut menghasilkan (dapat dipanen).

Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka Fasilitasi Bantuan Kepada Petani dilakukan melalui pihak ketiga dengan penunjukan langsung dan/atau secara kontraktual/lelang berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012, Perpres Nomor 172 Tahun 2014, Perpres Nomor 4 Tahun 2015 atau Perpres Nomor 16 Tahun 2018 serta sesuai dengan rencana kebutuhan pengadaan barang hasil CP/CL. Proses pengadaan harus menerapkan prinsip efektif dan efisien.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan/Asosiasi selaku penerima bantuan mengacu pada Petunjuk Khusus Mekanisme Serah Terima Barang Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018.

Kebun-kebun yang dibangun melalui fasilitasi pengembangan kawasan ini harus ditandai titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (Global Positioning System), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Buah dan Florikultura.

### **3. Kawasan Florikultura**

- a. Output : (054) Kawasan Florikultura
- b. Sub Output : (001) Tanpa Suboutput
- c. Komponen utama : (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi
- d. Bentuk Bantuan :

Bentuk bantuan pemerintah pada kawasan florikultura adalah bantuan sarana/prasarana; dan/atau bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan; dan/atau bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa.

- e. Lokasi Pelaksanaan :

- Tingkat Provinsi (TP Provinsi)

Kegiatan ini dilaksanakan melalui dana Tugas Pembantuan pada satker Dinas Pertanian Provinsi untuk Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker mandiri.

- Tingkat Kabupaten/Kota (TP Mandiri)

Kegiatan ini dilaksanakan melalui dana Tugas Pembantuan pada satker Kabupaten/Kota berupa pengembangan kawasan florikultura.

- f. Penerima Bantuan:

Kriteria penerima bantuan pada kawasan florikultura sebagai berikut:

1. Kelompok tani (poktan)/gabungan kelompok tani (gapoktan)/Asosiasi penerima bantuan diutamakan adalah yang diusulkan melalui eproposol.
2. Poktan/ gapoktan/ Asosiasi penerima bantuan bersedia menerima bantuan dan tidak memperjual belikan bantuan yang diterima
3. Poktan/ gapoktan/ Asosiasi sanggup menggunakan bantuan sesuai peruntukannya dan berkomitmen memelihara hingga tanaman dapat dipanen (menghasilkan).
4. Poktan/ gapoktan/ Asosiasi dibantu petugas lapangan bersedia membuat laporan dan menandatangani dokumen terkait (BAST dan lain sebagainya) sesuai persyaratan administrasi yang diperlukan.

g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada kawasan florikultura sebagai berikut:

- 1) Kelompok Tani/Gapoktan/Asosiasi yang menerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
- 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

h. Metode Pelaksanaan :

Metode pelaksanaan kegiatan penumbuhan dan pengembangan kawasan florikultura di Kabupaten/kota baik dalam menyediakan kebutuhan ekspor dan pasar domestik atau sebagai elemen dalam pengembangan kawasan Agrowisata, maupun mendukung P2KH, perlu dilakukan secara terintegrasi. Fasilitasi dalam pengembangan kawasan florikultura diutamakan pada lahan milik petani sebagai anggota kelompok tani dan atau lahan milik Pemda ataupun PTPN yang pengelolaannya diserahkan kepada petani sebagai anggota kelompok tani yang dicantumkan dalam MoU/ Kesepakatan Bersama. Fasilitasi tersebut dapat dimanfaatkan

untuk perluasan lahan dan atau optimalisasi lahan dalam bentuk peningkatan/perbaikan kualitas kebun dan pengelolaan usaha dengan jenis komoditas dan target luasan yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran APBNTA 2018.

Pengembangan kawasan produksi florikultura dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi (Bidang, Seksi, BTPH, BPSB), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi, dan instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan antara lain kelompok sasaran ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen utama (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi dan komponen pendukung (51) Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi dan (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Komponen pendukung dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan komponen utama berupa fasilitasi bantuan sarana produksi sebagai berikut :

- (52) Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi), dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) berupa pemberian jenis bantuan kepada petani antara lain sarana produksi seperti benih dari penangkar/balai benih yang sudah memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh BPSB dan atau pupuk organik dan atau pupuk anorganik dan atau pestisida harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku, dan atau plastik UV, dan atau shading net untuk rumah lindung dan atau rumah lindung dan atau sarana produksi lainnya yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan, dan termasuk didalamnya untuk biaya perencanaan dan pengawasan.

Untuk pengembangan kawasan florikultura jenis bantuan kepada petani diutamakan untuk menyediakan rumah

lindung yang kokoh untuk perluasan areal tanam dan atau sarana produksi lainnya seperti benih dan atau pupuk organik dan atau pupuk anorganik dan atau pestisida harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin eda yang berlaku dan atau plastik UV, dan atau shading net untuk rumah lindung dan atau sarana lainnya yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan, dan termasuk didalamnya untuk biaya perencanaan dan pengawasan.

Fasilitasi dalam pengembangan kawasan florikultura selain dapat dimanfaatkan untuk sarana produksi seperti tersebut di atas, alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan kelompok sasaran melalui penyesuaian akun belanja sebagai berikut:

- Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526112). Jenis peralatan dan mesin (sarana budidaya) yang diadakan sudah mempunyai test report atau SNI antara lain cultivator yang digunakan untuk mengolah lahan usaha dan atau generator listrik untuk mendukung sistem pencahayaan bagi pertumbuhan tanaman dan atau pompa air untuk pengairan tanaman dan atau power sprayer untuk aplikasi pupuk, pestisida dan atau sarana pengangkutan saprodi serta peralatan pendukung lainnya.
- Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526113). Jenis gedung dan bangunan (sarana budidaya) yang diadakan adalah rumah lindung dan sarana lainnya yang dibutuhkan untuk produksi florikultura yang pendanaannya termasuk untuk biaya perencanaan dan pengawasan.
- Belanja jalan, irigasi dan jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat (526114). Jenis belanja jalan, irigasi dan jaringan antara lain: sarana irigasi yang terdiri dari irigasi springkel dan atau irigasi tetes dan atau instalasi irigasi dan atau selang air dan atau tower air dan atau bak penampungan yang pendanaannya termasuk untuk biaya perencanaan dan pengawasan.

- Sarana budidaya fisik lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311). Jenis barang fisik lainnya berupa sarana penyimpanan pupuk dan atau sarana produksi antara lain benih dari penangkar/balai benih yang sudah mempunyai sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh BPSB dan atau pupuk yang terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku dan atau pestisida harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku dan atau sarana budidaya lainnya seperti jaring penagak tanaman dan atau gerobak dorong dan atau sarana lainnya yang dibutuhkan dalam budidaya florikultura yang pendanaannya termasuk untuk biaya perencanaan dan pengawasan.

Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka Fasilitas Bantuan Kepada Petani dilakukan oleh pihak ketiga melalui kontraktual (penunjukan langsung dan atau secara lelang) sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012, Perpres Nomor 172 Tahun 2014, Perpres Nomor 4 Tahun 2015 atau Perpres Nomor 16 Tahun 2018, serta sesuai dengan rencana kebutuhan pengadaan barang hasil CP/CL. Pengadaan dilakukan dengan menerapkan prinsip efisien dan efektif.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Provinsi kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan/Asosiasi petani selaku penerima bantuan mengacu pada Petunjuk Khusus Mekanisme Serah Terima Barang Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018.

#### 4. Kawasan Buah di Wilayah Perbatasan

- a. Output : (065) Kawasan Buah di Wilayah Perbatasan
- b. Sub Output : (001) Tanpa Suboutput
- c. Komponen utama : (052) Fasilitas Bantuan Sarana Produksi
- d. Bentuk Bantuan :

Bentuk bantuan pemerintah pada kawasan buah di wilayah perbatasan adalah bantuan sarana/prasarana; dan/atau bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa.

- e. Lokasi Pelaksanaan :

- Tingkat Provinsi (TP Provinsi)

Kegiatan ini dilaksanakan melalui dana Tugas Pembantuan pada satker Dinas Pertanian Provinsi untuk Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker mandiri.

- Tingkat Kabupaten/Kota (TP Mandiri)

Kegiatan ini dilaksanakan melalui dana Tugas Pembantuan pada satker Kabupaten/Kota berupa pengembangan kawasan buah di wilayah perbatasan.

- f. Penerima Bantuan:

Kriteria penerima bantuan pada kawasan buah di wilayah perbatasan sebagai berikut :

1. Kelompok tani (poktan)/ gabungan kelompok tani (gapoktan) penerima bantuan diutamakan adalah yang diusulkan melalui e-proposal.
2. Poktan/ gapoktan penerima bantuan bersedia menerima bantuan dan tidak memperjual belikan bantuan yang diterima.
3. Poktan/ gapoktan sanggup menggunakan bantuan sesuai peruntukannya dan berkomitmen memelihara hingga tanaman dapat dipanen (menghasilkan).
4. Poktan/ gapoktan dibantu petugas lapangan bersedia membuat laporan dan menandatangani dokumen terkait (BAST dan lain sebagainya) sesuai persyaratan administrasi yang diperlukan.

Calon lokasi penerima bantuan diharapkan dapat berada dalam satu hamparan/ kawasan yang strategis atau disesuaikan dengan kondisilapang (desa dan atau kecamatan yang berdekatan). Selain itu calon lokasi penerima bantuan diprioritaskan bukan daerah endemis hama dan penyakit serta bebas dari sengketa serta memperhatikan kontribusi peningkatan produksi atau potensi lainnya. Oleh karena itu perlu dikoordinasikan dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya.

g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada kawasan buah di wilayah perbatasan sebagai berikut:

- 1) Kelompok Tani/Gapoktan yang menerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
- 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

h. Metode Pelaksanaan :

Metode pengembangan kawasan buah di wilayah perbatasan dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung peningkatan pengembangan kawasan tanaman buah di Kabupaten/ Kota secara terkoordinasi dan terintegrasi. Pengembangan kawasan buah di perbatasan harus dilaksanakan di kecamatan yang masuk dalam lokasi prioritas yang ditetapkan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui Peraturan Kepala BNPP Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015 - 2019.

Pengembangan kawasan buah di wilayah perbatasan diutamakan dilakukan pada lahan tegalan dan/atau pekarangan milik petani dan atau lahan yang disewa. Untuk lahan sewa dilengkapi dengan Surat Pernyataan untuk tidak melakukan alih fungsi lahan selama masa produksi. Pengembangan kawasan buah di wilayah perbatasan oleh petani sebagai anggota kelompok tani berupa pembuatan kebun baru (perluasan areal, penumbuhan dan pengutuhan kawasan) atau perbaikan mutu kebun (penataan

kawasan, intensifikasi, rehabilitasi pemeliharaan lanjutan) dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran APBN TA. 2018.

Pengembangan kawasan buah dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/seksi, BPTPH, BPSB), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi, swasta, dan instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kota, dan Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota.

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen utama (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi dan komponen pendukung (51) Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi dan (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Komponen pendukung dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan komponen utama berupa fasilitasi bantuan sarana produksi sebagai berikut :

- (52) Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi), dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) berupa pemberian sarana produksi yang diperlukan dan menjamin keberhasilan pengembangan kawasan buah, antara lain: benih, pupuk, pestisida, agensi hayati dan sarana produksi lainnya sesuai kebutuhan petani. Benih yang digunakan adalah benih berlabel yang memenuhi spesifikasi benih yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura. Pupuk dan pestisida serta agensi hayati yang digunakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku (sesuai Permentan 43/2011 dan Permentan 24/2011) dan bukan merupakan pupuk bersubsidi.

Selain bantuan sarana produksi dan yang lainnya, alokasi anggaran dapat juga dimanfaatkan untuk fasilitasi pengadaan alat dan mesin pertanian dengan akun Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/

Pemda (526112), seperti: hand sprayer, pompa air, dan lain sebagainya, dan/atau untuk jaringan irigasi dengan akun Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526114) yang digunakan agar mendukung penerapan GAP. Pilihan alokasi anggaran yang mendukung pengembangan kawasan buah ini, diharapkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapang, sesuai dengan Rencana Umum Kegiatan (RUK) kebutuhan kelompok tani/gapoktan dan sesuai dengan peraturan terkait yang berlaku.

Kelompok tani penerima bantuan kawasan buah di wilayah perbatasan diharapkan dapat berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan hingga tanaman tersebut menghasilkan (dapat dipanen).

Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka Fasilitasi Bantuan Kepada Petani dilakukan melalui pihak ketiga dengan penunjukan langsung dan/atau secara kontraktual/lelang berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012, Perpres Nomor 172 Tahun 2014, Perpres Nomor 4 Tahun 2015 atau Perpres Nomor 16 Tahun 2018, serta sesuai dengan rencana kebutuhan pengadaan barang hasil CP/CL. Proses pengadaan harus memperhatikan prinsip efektif dan efisien.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Provinsi kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan/Asosiasi/ selaku penerima bantuan mengacu pada Petunjuk Khusus Mekanisme Serah Terima Barang Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018.

Kebun-kebun yang dibangun melalui fasilitasi pengembangan kawasan ini harus ditandai titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (Global Positioning System), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Buah dan Florikultura.

## 5. Kawasan Mangga

- a. Output : (066) Kawasan Mangga
- b. Sub Output : (001) Tanpa Suboutput
- c. Komponen utama : (052) Fasilitas Bantuan Sarana Produksi
- d. Bentuk Bantuan :

Bentuk bantuan pemerintah pada kawasan mangga adalah bantuan sarana/prasarana; dan/atau bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa.

- e. Lokasi Pelaksanaan :

- Tingkat Provinsi (TP Provinsi)

Kegiatan ini dilaksanakan melalui dana Tugas Pembantuan pada satker Dinas Pertanian Provinsi untuk Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker mandiri.

- Tingkat Kabupaten/Kota (TP Mandiri)

Kegiatan ini dilaksanakan melalui dana Tugas Pembantuan pada satker Kabupaten/Kota berupa pengembangan kawasan mangga.

- f. Penerima Bantuan:

Kriteria penerima bantuan pada kawasan mangga :

- Kawasan Mangga :

1. Kelompok tani (poktan)/ gabungan kelompok tani (gapoktan)/ penerima bantuan diutamakan adalah yang diusulkan melalui eproposal.
2. Poktan/ gapoktan penerima bantuan untuk kegiatan kebun komersil merupakan kelompok tani yang telah memiliki kemitraan dengan perusahaan swasta dan yang telah melaksanakan pengembangan kebun komersil pada tahun sebelumnya.
3. Poktan/ gapoktan penerima bantuan bersedia menerima bantuan dan tidak memperjual belikan bantuan yang diterima.

4. Poktan/ gapoktan sanggup menggunakan bantuan sesuai peruntukannya dan berkomitmen memelihara hingga tanaman dapat dipanen (menghasilkan).
5. Poktan/ gapoktan dibantu petugas lapangan bersedia membuat laporan dan menandatangani dokumen terkait (BAST dan lain sebagainya) sesuai persyaratan administrasi yang diperlukan.

Calon lokasi penerima bantuan diharapkan dapat berada dalam satu hamparan/ kawasan yang strategis atau disesuaikan dengan kondisi lapang (desa dan atau kecamatan yang berdekatan). Selain itu calon lokasi penerima bantuan diprioritaskan bukan daerah endemis hama dan penyakit serta bebas dari sengketa serta memperhatikan kontribusi peningkatan produksi atau potensi lainnya. Oleh karena itu perlu dikoordinasikan dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya.

- Kawasan Mangga (#BEKERJA):

Penerima bantuan Kawasan Mangga (#BEKERJA) merujuk pada Petunjuk Teknis Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (#BEKERJA) Berbasis Hortikultura Tahun Anggaran 2018.

g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada kawasan mangga :

- Kawasan Mangga :

- 1) Kelompok Tani/Gapoktan yang menerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.

- 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

- Kawasan Mangga (#BEKERJA):

Penetapan penerima bantuan pada Kawasan Mangga (#BEKERJA) merujuk pada Petunjuk Teknis Bedah Kemiskinan

Rakyat Sejahtera (#BEKERJA) Berbasis Hortikultura Tahun Anggaran 2018.

h. Metode Pelaksanaan :

- Kawasan Mangga:

Metode pengembangan kawasan mangga dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung peningkatan pengembangan kawasan mangga di Kabupaten/ Kota secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pengembangan kawasan mangga diutamakan dilakukan pada lahan tegalan dan/atau pekarangan milik petani dan atau lahan yang disewa. Untuk lahan sewa dilengkapi dengan Surat Pernyataan untuk tidak melakukan alih fungsi lahan selama masa produksi. Selain itu pengembangan kawasan mangga dapat pula memanfaatkan lahan perhutanan sosial sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (PerMenLHK) Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 yang pengelolaannya diserahkan kepada petani sebagai anggota kelompok tani yang dicantumkan dalam MoU/ Kesepakatan Bersama. Pengembangan kawasan mangga oleh petani sebagai anggota kelompok tani berupa pembuatan kebun baru (perluasan areal, penumbuhan dan pengutuhan kawasan) atau perbaikan mutu kebun (penataan kawasan, intensifikasi, rehabilitasi pemeliharaan lanjutan) dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran APBN TA. 2018.

Pengembangan kawasan mangga dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/seksi, BPTPH, BPSB), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi, swasta, dan instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kota, dan Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota.

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan mangga ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen utama (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi dan komponen pendukung

(51) Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi dan (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Komponen pendukung dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan komponen utama berupa fasilitasi bantuan sarana produksi sebagai berikut :

(52) Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi), dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) berupa pemberian sarana produksi yang diperlukan dan menjamin keberhasilan pengembangan kawasan mangga, antara lain: benih, pupuk, pestisida, agensi hayati dan sarana produksi lainnya sesuai kebutuhan petani. Benih yang digunakan adalah benih berlabel yang memenuhi spesifikasi benih yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura. Pupuk dan pestisida serta agensi hayati yang digunakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku (sesuai Permentan 43/2011 dan Permentan 24/2011) dan bukan merupakan pupuk bersubsidi. Selain bantuan sarana produksi dan yang lainnya, alokasi anggaran dapat juga dimanfaatkan untuk fasilitasi pengadaan alat dan mesin pertanian dengan akun Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526112), seperti: mesin pemotong rumput, cultivator, pompa air, dan lain sebagainya, dan/atau untuk jaringan irigasi dengan akun Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526114) yang digunakan untuk mendukung penerapan GAP. Khusus untuk kegiatan pemeliharaan/peningkatan mutu/penataan kebun mangga, alokasi anggaran tidak termasuk komponen benih, tetapi lebih difokuskan pada penyediaan pupuk, dan/atau sarana produksi lainnya, dan/atau sarana budidaya lain. Pilihan alokasi anggaran yang mendukung pengembangan kawasan mangga ini, diharapkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapang, sesuai dengan Rencana Umum Kegiatan (RUK), kebutuhan kelompok tani/gapoktan dan memenuhi persyaratan terkait yang berlaku.

Kelompoktani penerima bantuan kawasan mangga diharapkan dapat berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan hingga tanaman tersebut menghasilkan (dapat dipanen).

Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka Fasilitasi Bantuan Kepada Petani dilakukan melalui pihak ketiga dengan penunjukan langsung dan/atau secara kontraktual/lelang berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012, Perpres Nomor 172 Tahun 2014, Perpres Nomor 4 Tahun 2015 atau Perpres Nomor 16 Tahun 2018, serta sesuai dengan rencana kebutuhan pengadaan barang hasil CP/CL. Proses pengadaan harus memperhatikan prinsip efektif dan efisien.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Provinsi kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan/Asosiasi selaku penerima bantuan mengacu pada Petunjuk Khusus Mekanisme Serah Terima Barang Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018.

Kebun-kebun mangga yang dibangun melalui fasilitasi pengembangan kawasan ini harus ditandai titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (Global Positioning System), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Buah dan Florikultura.

- Kawasan Mangga (#BEKERJA):

Pelaksanaan Kawasan Mangga (#BEKERJA) terdiri atas komponen utama (052) Fasilitasi Bantuan dan Komponen pendukung (051) Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi, serta (53) Monitoring dan Evaluasi merujuk pada Petunjuk Teknis Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (#BEKERJA) Berbasis Hortikultura Tahun Anggaran 2018

## 6. Kawasan Manggis

- a. Output : (067) Kawasan Manggis
- b. Sub Output : (001) Tanpa Suboutput
- c. Komponen utama : (052) Fasilitas Bantuan Sarana Produksi
- d. Bentuk Bantuan:

Bentuk bantuan pemerintah pada kawasan manggis adalah bantuan sarana/prasarana; dan/atau bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa.

- e. Lokasi Pelaksanaan :

- Tingkat Provinsi (TP Provinsi)

Kegiatan ini dilaksanakan melalui dana Tugas Pembantuan pada satker Dinas Pertanian Provinsi untuk Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker mandiri.

- Tingkat Kabupaten/Kota (TP Mandiri)

Kegiatan ini dilaksanakan melalui dana Tugas Pembantuan pada satker Kabupaten/Kota berupa pengembangan kawasan manggis.

- f. Penerima Bantuan:

Kriteria penerima bantuan pada kawasan manggis :

- Kawasan Manggis :

1. Kelompok tani (poktan)/ gabungan kelompok tani (gapoktan) penerima bantuan diutamakan adalah yang diusulkan melalui eproposal.
2. Poktan/ gapoktan penerima bantuan bersedia menerima bantuan dan tidak memperjual belikan bantuan yang diterima.
3. Poktan/ gapoktan sanggup menggunakan bantuan sesuai peruntukannya dan berkomitmen memelihara hingga tanaman dapat dipanen (menghasilkan).

4. Poktan/ gapoktan dibantu petugas lapangan bersedia membuat laporan dan menandatangani dokumen terkait (BAST dan lain sebagainya) sesuai persyaratan administrasi yang diperlukan.

Calon lokasi penerima bantuan diharapkan dapat berada dalam satu hamparan/ kawasan yang strategis atau disesuaikan dengan kondisi lapang (desa dan atau kecamatan yang berdekatan). Selain itu calon lokasi penerima bantuan diprioritaskan bukan daerah endemis hama dan penyakit serta bebas dari sengketa serta memperhatikan kontribusi peningkatan produksi atau potensi lainnya. Oleh karena itu perlu dikoordinasikan dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya.

- Kawasan Manggis (#BEKERJA):

Penerima bantuan Kawasan Manggis (#BEKERJA) merujuk pada Petunjuk Teknis Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (#BEKERJA) Berbasis Hortikultura Tahun Anggaran 2018.

g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada kawasan manggis :

- Kawasan Manggis :

- 1) Kelompok Tani/Gapoktan yang menerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
- 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

- Kawasan Manggis (#BEKERJA):

Penetapan penerima bantuan pada Kawasan Manggis (#BEKERJA) merujuk pada Petunjuk Teknis Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (#BEKERJA) Berbasis Hortikultura Tahun Anggaran 2018

h. Metode Pelaksanaan :

- Kawasan Manggis :

Metode pengembangan kawasan manggis dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung peningkatan pengembangan kawasan manggis di Kabupaten/ Kota secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pengembangan kawasan manggis diutamakan dilakukan pada lahan tegalan dan/atau pekarangan milik petani dan atau lahan yang disewa. Untuk lahan sewa dilengkapi dengan Surat Pernyataan untuk tidak melakukan alih fungsi lahan selama masa produksi. Selain itu pengembangan kawasan manggis dapat pula memanfaatkan lahan perhutanan sosial sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (PerMenLHK) Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 yang pengelolaannya diserahkan kepada petani sebagai anggota kelompok tani yang dicantumkan dalam MoU/ Kesepakatan Bersama. Pengembangan kawasan manggis oleh petani sebagai anggota kelompok tani berupa pembuatan kebun baru (perluasan areal, penumbuhan dan pengutuhan kawasan) atau perbaikan mutu kebun (penataan kawasan, intensifikasi, rehabilitasi pemeliharaan lanjutan) dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran APBN TA. 2018.

Pengembangan kawasan manggis dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/seksi, BTPH, BPSB), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi, swasta, dan instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kota, dan Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota.

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan manggis ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen utama (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi dan komponen pendukung (51) Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi dan (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Komponen pendukung

dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan komponen utama berupa fasilitasi bantuan sarana produksi sebagai berikut :

- (52) Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi), dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) berupa pemberian sarana produksi yang diperlukan dan menjamin keberhasilan pengembangan kawasan manggis, antara lain: benih, pupuk, pestisida, agensi hayati dan sarana produksi lainnya sesuai kebutuhan petani. Benih yang digunakan adalah benih berlabel yang memenuhi spesifikasi benih yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura. Pupuk dan pestisida serta agensi hayati yang digunakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku (sesuai Permentan 43/2011 dan Permentan 24/2011) dan bukan merupakan pupuk bersubsidi.

Selain bantuan sarana produksi dan yang lainnya, alokasi anggaran dapat juga dimanfaatkan untuk fasilitasi pengadaan alat dan mesin pertanian dengan akun Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526112), seperti: mesin pemotong rumput, cultivator, pompa air, dan lain sebagainya, dan/atau untuk jaringan irigasi dengan akun Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526114) yang digunakan untuk mendukung penerapan GAP. Khusus untuk kegiatan pemeliharaan/peningkatan mutu/penataan kebun manggis, alokasi anggaran tidak termasuk komponen benih, tetapi lebih difokuskan pada penyediaan pupuk, dan/atau sarana produksi lainnya, dan/atau sarana budidaya lain. Pilihan alokasi anggaran yang mendukung pengembangan kawasan manggis ini, diharapkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapang, sesuai dengan Rencana Umum Kegiatan (RUK), kebutuhan kelompok tani/gapoktan dan memenuhi persyaratan terkait yang berlaku.

Kelompoktani penerima bantuan kawasan manggis diharapkan dapat berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan hingga tanaman tersebut menghasilkan (dapat dipanen).

Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka Fasilitasi Bantuan Kepada Petani dilakukan melalui pihak ketiga dengan penunjukan langsung dan/atau secara kontraktual/lelang berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012, Perpres Nomor 172 Tahun 2014, Perpres Nomor 4 Tahun 2015 atau Perpres Nomor 16 Tahun 2018, serta sesuai dengan rencana kebutuhan pengadaan barang hasil CP/CL. Proses pengadaan harus memperhatikan prinsip efektif dan efisien.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Provinsi kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan/Asosiasi selaku penerima bantuan mengacu pada Petunjuk Khusus Mekanisme Serah Terima Barang Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018.

Kebun-kebun manggis yang dibangun melalui fasilitasi pengembangan kawasan ini harus ditandai titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (Global Positioning System), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Buah dan Florikultura.

- Kawasan Manggis (#BEKERJA):

Pelaksanaan Kawasan Manggis (#BEKERJA) terdiri atas komponen utama (052) Fasilitasi Bantuan dan Komponen pendukung (051) Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi, serta (53) Monitoring dan Evaluasi merujuk pada Petunjuk Teknis Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (#BEKERJA) Berbasis Hortikultura Tahun Anggaran 2018.

## 7. Kawasan Pisang

- a. Output : (068) Kawasan Pisang
- b. Sub Output : (001) Tanpa Suboutput
- c. Komponen utama : (052) Fasilitas Bantuan Sarana Produksi
- d. Bentuk Bantuan :

Bentuk bantuan pemerintah pada kawasan pisang adalah bantuan sarana/prasarana; dan/atau bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa.

- e. Lokasi Pelaksanaan :
  - Tingkat Provinsi (Dekonsentrasi)  
Kegiatan ini dilaksanakan melalui dana Dekonsentrasi pada satker Dinas Pertanian Provinsi.
  - Tingkat Provinsi (TP Provinsi)  
Kegiatan ini dilaksanakan melalui dana Tugas Pembantuan pada satker Dinas Pertanian Provinsi untuk Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker mandiri.
  - Tingkat Kabupaten/Kota (TP Mandiri)  
Kegiatan ini dilaksanakan melalui dana Tugas Pembantuan pada satker Kabupaten/Kota berupa pengembangan kawasan pisang.
- f. Penerima Bantuan:

Kriteria penerima bantuan pada kawasan pisang :

- Kawasan Pisang :
  1. Kelompok tani (poktan)/ gabungan kelompok tani (gapoktan) penerima bantuan diutamakan adalah yang diusulkan melalui eproposal.
  2. Poktan/gapoktan untuk kegiatan kebun komersil merupakan poktan yang telah memiliki kemitraan dengan perusahaan swasta dan yang telah melaksanakan pengembangan kebun komersial pada tahun sebelumnya.

3. Poktan/ gapoktan penerima bantuan bersedia menerima bantuan dan tidak memperjual belikan bantuan yang diterima.
4. Poktan/ gapoktan sanggup menggunakan bantuan sesuai peruntukannya dan berkomitmen memelihara hingga tanaman dapat dipanen (menghasilkan).
5. Poktan/ gapoktan dibantu petugas lapangan bersedia membuat laporan dan menandatangani dokumen terkait (BAST dan lain sebagainya) sesuai persyaratan administrasi yang diperlukan.

Calon lokasi penerima bantuan diharapkan dapat berada dalam satu hamparan/ kawasan yang strategis atau disesuaikan dengan kondisi lapang (desa dan atau kecamatan yang berdekatan). Selain itu calon lokasi penerima bantuan diprioritaskan bukan daerah endemis hama dan penyakit serta bebas dari sengketa serta memperhatikan kontribusi peningkatan produksi atau potensi lainnya. Oleh karena itu perlu dikoordinasikan dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya.

- Kawasan Pisang (#BEKERJA):

Penerima bantuan Kawasan Pisang (#BEKERJA) merujuk pada Petunjuk Teknis Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (#BEKERJA) Berbasis Hortikultura Tahun Anggaran 2018.

g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada kawasan pisang :

- Kawasan Pisang :
  - 1) Kelompok Tani/Gapoktan yang menerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
  - 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

- Kawasan Pisang (#BEKERJA) :

Penetapan penerima bantuan pada Kawasan Pisang(#BEKERJA) merujuk pada Petunjuk Teknis Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (#BEKERJA) Berbasis Hortikultura Tahun Anggaran 2018

h. Metode Pelaksanaan :

- Kawasan Pisang :

Metode pengembangan kawasan tanaman pisang dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung peningkatan pengembangan kawasan tanaman pisang di Kabupaten/ Kota secara terkoordinasi dan terintegrasi melalui satker Provinsi.

Pengembangan kawasan pisang diutamakan dilakukan pada lahan tegalan dan/atau pekarangan milik petani dan atau lahan yang disewa. Untuk lahan sewa dilengkapi dengan Surat Pernyataan untuk tidak melakukan alih fungsi lahan selama masa produksi. Pengembangan kawasan jeruk oleh petani sebagai anggota kelompok tani berupa pembuatan kebun baru (perluasan areal, penumbuhan dan pengutuhan kawasan) atau perbaikan mutu kebun (penataan kawasan, intensifikasi, rehabilitasi pemeliharaan lanjutan) dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran APBN TA. 2018.

Petani terpilih melakukan sinergi model kemitraan sesuai dengan karakteristik komoditas dan pola pemasaran. Pola kerjasama antara petani dan perusahaan swasta dalam hal sarana produksi, bimbingan teknis, serta estimasi dan akses pasar. Fasilitasi pada pengembangan kebun komersil terintegrasi dengan petani meliputi fasilitasi bantuan sarana produksi dan pendukungnya, pendampingan, dan pembinaan.

Pengembangan kawasan pisang dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/seksi, BTPH, BPSB), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi, swasta, dan instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kota, dan Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota.

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen utama (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi dan komponen pendukung (51) Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi dan (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Komponen pendukung dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan komponen utama berupa fasilitasi bantuan sarana produksi sebagai berikut :

- (52) Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi), dengan akun Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) berupa pemberian sarana produksi yang diperlukan dan menjamin keberhasilan pengembangan kawasan pisang, antara lain: benih, pupuk, agensi hayati dan sarana produksi lainnya sesuai kebutuhan petani. Benih yang digunakan adalah benih berlabel yang memenuhi spesifikasi benih yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura. Pupuk dan pestisida serta agensi hayati yang digunakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku (sesuai Permentan 43/2011 dan Permentan 24/2011) dan bukan merupakan pupuk subsidi.

Selain bantuan sarana produksi dan yang lainnya, alokasi anggaran dapat juga dimanfaatkan untuk fasilitasi pengadaan alat dan mesin pertanian dengan akun Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526112), seperti: hand sprayer, pompa air, dan lain sebagainya, dan/atau untuk jaringan irigasi dengan akun Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526114) yang digunakan untuk mendukung penerapan GAP. Pilihan alokasi anggaran yang mendukung pengembangan kawasan pisang ini, diharapkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapang, sesuai

dengan Rencana Umum Kegiatan (RUK) kebutuhan kelompok tani/gapoktan dan sesuai peraturan terkait yang berlaku.

Kelompok tani penerima bantuan kawasan pisang diharapkan dapat berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan hingga tanaman tersebut menghasilkan (dapat dipanen).

Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka Fasilitasi Bantuan Kepada Petani dilakukan melalui pihak ketiga dengan penunjukan langsung dan/atau secara kontraktual/lelang berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012, Perpres Nomor 172 Tahun 2014, Perpres Nomor 4 Tahun 2015 atau Perpres Nomor 16 Tahun 2018, serta sesuai dengan rencana kebutuhan pengadaan barang hasil CP/CL. Proses pengadaan harus memperhatikan prinsip efektif dan efisien.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Provinsi kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan/Asosiasi selaku penerima bantuan mengacu pada Petunjuk Khusus Mekanisme Serah Terima Barang Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018.

Kebun-kebun yang dibangun melalui fasilitasi pengembangan kawasan pisang ini harus ditandai titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (Global Positioning System), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Buah dan Florikultura.

- Kawasan Pisang (#BEKERJA):

Pelaksanaan Kawasan Pisang (#BEKERJA) terdiri atas komponen utama (052) Fasilitasi Bantuan dan Komponen pendukung (051) Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi, serta (53) Monitoring dan Evaluasi merujuk pada Petunjuk Teknis Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (#BEKERJA) Berbasis Hortikultura Tahun Anggaran 2018

## C. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura yang masuk ke dalam bantuan pemerintah tahun 2018 meliputi :

### 1. Kegiatan Pascapanen

- a. Output : (062) Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan Cabai dan Bawang Merah  
(064) Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura Lainnya
- b. Sub Output : (001) Tanpa Suboutput
- c. Komponen utama : (052) Fasilitas Bantuan Sarana Prasarana
- d. Bentuk Bantuan :  
Bentuk bantuan pemerintah kegiatan pascapanen adalah bantuan sarana/prasarana; dan/atau bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa.
- e. Lokasi Pelaksanaan :  
Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota yang meliputi 27 Provinsi (60 Kabupaten/Kota) yang berupa TP Provinsi dan TP Kabupaten/Kota (mandiri).
- f. Penerima Bantuan:  
Penerima bantuan adalah kelompok tani/GAPOKTAN/Korporasi Petani/Koperasi Hortikultura/ serta stakeholder/pelaku usaha hortikultura di lokasi kawasan cabai, bawang merah, serta komoditas hortikultura lainnya yang bersedia menangani pascapanen secara terus menerus pada bangsal pascapanen di lokasi kawasan hortikultura.
- g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah  
Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada kegiatan pascapanen sebagai berikut:
  - 1) Kelompok Tani/Gapoktan/Korporasi Petani yang menerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima

Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.

2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

h. Metode Pelaksanaan :

Kegiatan pascapanen dilaksanakan dalam bentuk sarana prasarana pascapanen yaitu bangunan/bangsral pascapanen dan alat/mesin pascapanen serta sarana fisik lainnya sesuai kebutuhan di lapangan. Proses pengadaan dilakukan oleh pihak ketiga melalui penunjukan langsung dan atau secara kontraktual/lelang sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 tahun 2012 atau Perpres Nomor 16 Tahun 2018 atau melalui pembelian e-purchasing pada e-catalogue LKPP.

Berdasarkan hasil identifikasi CPCL, Tim Teknis membuat rencana kebutuhan dan spesifikasi bangsral pascapanen yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan kepada panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku. Distribusi dan serahterima barang kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan/Korporasi Petani selaku penerima bantuan diatur melalui petunjuk mekanisme serah terima barang yang masih relevan.

Dinas Pertanian Kabupaten/Kota wajib melakukan monitoring dan evaluasi serta bimbingan/pendampingan pemanfaatan bangsral pascapanen sesuai fungsinya. Paling lambat pertengahan dan atau akhir tahun Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melaporkan kondisi dari pemanfaatan bangsral pascapanen kepada Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen utama (052) Fasilitasi bantuan sarana prasarana dan komponen pendukung (51) Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi dan (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Penjelasan untuk komponen pendukung dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan komponen utama berupa fasilitasi bantuan sarana prasarana sebagai berikut:

(52) Fasilitas Bantuan Sarana Prasarana

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitas bantuan sarana dan prasarana pascapanen

Akun belanja yang digunakan dalam kegiatan Fasilitas Bantuan Sarana Prasarana meliputi :

526112 : Belanja peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda

526113 : Belanja gedung dan bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda

Fasilitas Fisik diberikan dalam bentuk :

1. Bangunan gedung berupa bangsal pasca panen/gudang tidak berpendingin sesuai kebutuhan kelompok tani/gapoktan/koperasi (sebagai contoh RAB dan Spesifikasi gudang dapat dilihat pada lampiran).

Spesifikasi bangsal pasca panen/gudang tidak berpendingin merupakan pengadaan fisik serta komponen pendukungnya berupa instalasi listrik dan air. Sedangkan penyediaan lahan, dan biaya operasional menjadi tanggung jawab penerima bantuan.

Persyaratan lokasi pembangunan bangsal pasca panen antara lain:

- Lokasi mudah dijangkau baik dari sisi jarak dari kebun ke bangsal pascapanen serta tidak menyalahi peruntukan lahan.
- Status lahan adalah milik kelompok tani/gapoktan/koperasi hortikultura, apabila lahan bukan merupakan milik kelompok tani/gapoktan/koperasi hortikultura, maka perlu dibuat kesepakatan antara pemilik lahan dengan kelompok tani/gapoktan/koperasi yang dikuatkan dengan surat keterangan dari kepala desa dan atau camat dan diketahui oleh Dinas Pertanian setempat.
- Kelompok tani/gapoktan/koperasi dan lokasi yang ditetapkan sudah mendapat rekomendasi dari Dinas

Pertanian Kabupaten dan disahkan dalam bentuk SK Kepala Dinas Pertanian Kabupaten atau Dinas Pertanian Provinsi sesuai dengan kewenangannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

- Kelompok tani/gapoktan/koperasi yang sudah direkomendasi dapat diganti dengan kelompok tani/gapoktan/koperasi lain karena alasan khusus (*force majeure*).
  - Bangsa pascapanen diprioritaskan untuk penanganan pascapanen komoditas cabai dan bawang merah atau komoditas hortikultura lainnya sesuai dengan kebutuhan dilapangan.
  - Kelompok tani/gapoktan/koperasi hortikultura selaku penerima bantuan diutamakan sudah memiliki jaringan pemasaran dan atau bermitra dengan pelaku usaha.
2. Sarana fisik alat dan atau mesin pasca panen sesuai dengan usulan atau kebutuhan kelompok tani/gapoktan yang telah ditetapkan sesuai hasil identifikasi.

Jenis sarana pasca panen dapat berupa gerobak motor roda tiga, timbangan, gerobak dorong, troli, blower, terpal plastik, keranjang panen, palet kayu, alat packaging, atau sarana lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Persyaratan penerima bantuan:

- Kelompok tani/gapoktan/Korporasi Petani/koperasi hortikultura dan lokasi yang ditetapkan sudah mendapat rekomendasi dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan disahkan dalam bentuk SK Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota atau Provinsi sesuai dengan kewenangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Kelompok tani/gapoktan/Korporasi Petani/koperasi hortikultura penerima bantuan diutamakan kelompok penerima bantuan bangsa pascapanen

dan bersedia melaksanakan kegiatan penanganan pasca panen.

- Sarana pascapanen diprioritaskan untuk komoditas cabai dan bawang merah atau komoditas hortikultura lainnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
- Kelompok tani/gapoktan//Korporasi Petani/ koperasi hortikultura selaku penerima bantuan diutamakan yang bersedia melakukan penanganan pascapanen di bangsal pascapanen sudah memiliki jaringan pemasaran dan atau bermitra dengan pelaku usaha.
- Kelompok tani/gapoktan/Korporasi Petani yang sudah direkomendasi dapat diganti dengan kelompok lain atas dasar alasan khusus (force majeure) oleh Kepala Dinas Pertanian atau Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

## **2. Kegiatan Pengolahan**

- a. Output : (062) Fasilitasi Pascapanen dan Pengolahan Cabai dan Bawang Merah  
(064) Fasilitasi Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura Lainnya
- b. Sub Output : (001) Tanpa Suboutput
- c. Komponen : (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Prasarana
- d. Bentuk Bantuan :  
Bentuk bantuan pemerintah kegiatan pengolahan adalah bantuan sarana/prasarana; dan/atau bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa.
- e. Lokasi Pelaksanaan :  
Dinas Pertanian Provinsi di 13 Provinsi dengan 24 Kabupaten/ Kota

f. Penerima Bantuan:

Penerima bantuan adalah kelompok tani/Gapoktan/Korporasi Petani/Kelompok Wanita tani, atau pelaku usaha yang menangani industri pengolahan hasil hortikultura di lokasi kawasan pengembangan produksi hortikultura khususnya kawasan cabai, bawang merah dan pisang. Namun demikian, masih dimungkinkan penerima bantuan untuk komoditas hortikultura lainnya meski dengan proporsi terbatas.

Kriteria lokasi/calon penerima bantuan berada di daerah kawasan sentra produksi hortikultura sebagai berikut :

1. Calon Kelompok penerima bantuan sarana pengolahan telah memiliki tempat proses produksi sendiri/milik kelompok. Lokasi dekat dan tempat produksi bersih (heigenis) serta kelompok mempunyai kemampuan melakukan proses pengolahan.
2. Kelompok penerima bantuan sarana bangunan Dom lahan lokasi tempat pembangunan sudah tersedia. Lahan yang digunakan berasal dari lahan milik kelompok tani dan/atau lahan milik Pemerintah Daerah (desa/kecamatan). Pemanfaatan lahan harus membuat surat kuasa penggunaan dari Pemda ke kelompok tani penerima bantuan dengan jangka waktu selama 10 tahun.
3. Kelompok penerima bantuan sarana pengolahan hasil hortikultura dan kelompok tani penerima bangunan Dom sudah terdaftar di e-proposal.

Penerima Bantuan:

1. Kelompok penerima merupakan kelompok binaan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten yang bersedia memanfaatkan dan merawat sarana pengolahan hasil hortikultura.
2. Kelompok tani/gapoktan/Korporasi Petani/KWT/pelaku usaha dan lokasi yang ditetapkan sudah mendapat rekomendasi dari Dinas Pertanian Kabupaten dan disahkan dalam bentuk SK Kepala Dinas Pertanian Kabupaten dan Provinsi sesuai dengan kewenangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

3. Kelompok tani/gapoktan/Korporasi Petani/KWT/pelaku usaha yang sudah direkomendasi dapat diganti dengan kelompok lain atas dasar alasan khusus (force majeure) dan disampaikan Direktur Jenderal Hortikultura oleh Kepala Dinas Pertanian atau Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
  4. Sarana dan prasarana pengolahan diprioritaskan untuk komoditas cabai dan bawang merah atau komoditas hortikultura lainnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
  5. Kelompok tani/gapoktan/Korporasi Petani/KWT/pelaku usaha selaku penerima bantuan diutamakan sudah memiliki jaringan pemasaran dan atau bermitra dengan pelaku usaha.
- g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada kegiatan pengolahan sebagai berikut:

- 1) Kelompok Tani/Gapoktan/Korporasi Petani yang menerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
  - 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.
- h. Metode Pelaksanaan :

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi dan/atau Dinas Kabupaten/kota yang menangani kegiatan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.

Proses pengadaan dilakukan oleh pihak ketiga secara kontraktual melalui penunjukan langsung dan/ atau secara lelang sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 tahun 2012 atau Perpres Nomor 16 Tahun 2018 atau melalui pembelian e-purchasing pada e-katalog LKPP.

Berdasarkan hasil identifikasi CPCL, Tim Teknis di Provinsi/ Kabupaten/Kota membuat rencana kebutuhan dan spesifikasi sarana pascapanen yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan

ke panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku. Distribusi dan serah terima barang kepada kelompok tani/gapoktan selaku penerima bantuan diatur melalui petunjuk mekanisme serah terima barang yang masih relevan.

Pengadaan alat pengolahan oleh pihak ketiga harus memperhatikan jaminan standar mutu alat sudah memiliki sertifikat SNI dan/atau paling tidak sudah ada test report (uji kelayakan), purna jual, dan efektifitas penggunaan alat. Pengadaan alat pengolahan/barang dianjurkan diambil yang sudah tersedia di e-katalog, bila tidak tersedia dapat disediakan pihak ketiga dengan memperhatikan jaminan kualitas peralatan dengan cara penunjukan langsung.

Jenis sarana pengolahan cabai diprioritaskan pengadaan berupa mesin giling, alat pengering, alat penepung, kompor dan gas, contiusealer, sealer, alat pengaduk, meja sortir, panci, dan timbangan digital, bila dananya masih ada sisa dapat dimanfaatkan untuk membeli kebutuhan sarana lainnya. Sedangkan untuk sarana pengolahan bawang merah diprioritaskan pengadaan berupa mesin perajang, wajan penggorengan, oven, spinner, mesin penggiling, nampan, meja sortir, tabung gas, contiusealer, sealer, timbangan digital, dan keranjang serta sarana lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk sarana pengolahan hortikultura lainnya (pisang) dapat disesuaikan dengan kebutuhan kelompok penerima bantuan dengan ketersediaan anggaran.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen utama (052) Fasilitasi bantuan sarana prasarana dan komponen pendukung (51) Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi dan (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Komponen pendukung dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan komponen utama berupa fasilitasi bantuan sarana prasarana sebagai berikut :

(52) Fasilitasi bantuan sarana prasarana.

Bantuan sarana prasana menggunakan akun Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat /Pemda (526112) serta Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat /Pemda (526113) Tata cara pengadaannya berdasar Perpres 70 dan dalam

pelaksanaannya apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diadakan barang tidak diserahkan kepada masyarakat, maka peralatan tersebut akan menjadi asset pemerintah daerah.

Fasilitasi bantuan diberikan dalam bentuk barang sesuai dengan usulan atau kebutuhan kelompok tani/ gapoktan/ kelompok wanita tani dan pelaku usaha yang telah ditetapkan sesuai hasil identifikasi CPCL oleh dinas pertanian kabupaten/ kota. Fasilitasi bantuan sarana pengolahan berupa pengadaan barang/ fisik yang mendukung usaha pengolahan hasil hortikultura termasuk kemasan, label dan aspek lain mendukung nilai tambah hasil hortikultura. Selanjutnya biaya operasional menjadi tanggung jawab penerima bantuan kegiatan ini.

Proses pengadaan dilakukan oleh pihak ketiga melalui penunjukan langsung dan atau secara kontraktual/ lelang sesuai dengan kepres Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 tahun 2012 atau Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Berdasarkan hasil kebutuhan dan spesifikasi sarana prasarana pengolahan yang dibutuhkan untuk diserahkan ke Panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku. Distribusi dan serah terima barang kepada kelompok tani/ gapoktan/ kelompok wanita tani selaku penerima bantuan diatur melalui petunjuk mekanisme serah terima barang yang masih relevan.

Pengadaan alat pengolahan oleh pihak ketiga harus memenuhi persyaratan SNI (mempunyai sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI/ SPPT SNI) atau minimal memiliki test report yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Pengadaan alat pengolahan/ barang dianjurkan diambil yang sudah tersedia di e-katalog, bila tidak tersedia dapat disediakan pihak ketiga dengan memperhatikan jaminan kualitas peralatan dengan cara penunjukan langsung. Pengadaan sarana pengolahan hasil harus sudah termasuk pemasangan alat, pelatihan (operasional, perawatan dan perbaikan), jaminan /

garansi minimal 1 tahun serta layanan purna jual seperti ketersediaan suku cadang dan jasa perawatan.

Jenis sarana pengolahan cabai diprioritas pengadaan berupa mesin giling, alat pengering, alat penepung, kompor dan gas, contiusealer, sealer, alat pengaduk, meja sortir, panci, dan timbangan digital, bila dananya masih ada sisa dapat dimanfaatkan untuk membeli kebutuhan sarana lainnya. Sedangkan untuk sarana pengolahan bawang merah diprioritas pengadaan berupa mesin perajang, wajan penggorengan, oven, spinner, mesin penggiling, nampan, meja sortir, tabung gas, contiusealer, sealer, timbangan digital, dan keranjang serta sarana lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk sarana pengolahan hortikultura lainnya (pisang) dapat disesuaikan dengan kebutuhan kelompok penerima bantuan dengan ketersediaan anggaran.

## **D. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura**

### **1. Benih Buah Lainnya**

- a. Output : (022) Benih Buah Lainnya
- b. Sub Output : (001) Benih Mangga
  - (02) Benih Manggis
  - (03) Benih Pisang
  - (04) Benih Buah
- c. Komponen utama : (054) Pengadaan Benih
- d. Bentuk Bantuan :

Bentuk bantuan pemerintah pada benih buah lainnya adalah bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa.

- e. Lokasi Pelaksanaan :

Dilaksanakan di Pusat dan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota.

f. Penerima Bantuan:

Penerima bantuan adalah kelompok tani/Korporasi Petani/masyarakat yang:

- 1) Mengajukan usulan kepada Direktorat Jenderal Hortikultura/ Direktorat Perbenihan Hortikultura dan/atau Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 2) Diutamakan belum mendapat bantuan kegiatan kawasan hortikultura pada tahun yang sama dan/atau masyarakat kurang mampu.

g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada benih buah lainnya sebagai berikut:

- 1) Kelompok Tani/Korporasi Petani/masyarakat yang menerima bantuan pemerintah adalah hasil seleksi/verifikasi tim teknis dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
- 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan dan jumlah barang/jasa.

h. Metode Pelaksanaan :

Kegiatan pengadaan benih dilaksanakan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura dan/atau BBH dan/atau bidang yang menangani hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Proses pengadaannya dilakukan oleh pihak ketiga melalui pengadaan langsung dan atau secara kontraktual/lelang sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2011 dimana penyempurnaannya ada di Perpres Nomor 70 tahun 2012 atau Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen utama (052) Perbanyak benih dan (054) pengadaan benih serta komponen pendukung (051) Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi dan (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Penjelasan untuk komponen pendukung dan perbanyak benih dijelaskan didalam petunjuk

teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan terkait komponen utama pengadaan benih sebagai berikut :

(054) Pengadaan benih buah lainnya dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda (526311) dan/atau Belanja Honor Output Kegiatan (521213). Mekanisme penyalurannya menggunakan PMK No. 173 Tahun 2016.

## **2. Benih Bawang Merah**

- a. Output : (024) Benih Bawang Merah
- b. Sub Output : (001) Tanpa Suboutput
- c. Komponen utama : (054) Pengadaan Benih
- d. Bentuk Bantuan :

Bentuk bantuan pemerintah pada benih bawang merah adalah bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang/ jasa.

- e. Lokasi Pelaksanaan :

Dilaksanakan di Dinas Pertanian Provinsi.

- f. Penerima Bantuan:

Penerima bantuan adalah kelompok tani/Korporasi Petani/masyarakat yang:

- 1) Mengajukan usulan kepada Dinas Pertanian Provinsi;
- 2) Diutamakan belum mendapat bantuan kegiatan kawasan hortikultura pada tahun yang sama dan/atau masyarakat kurang mampu.

- g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada benih bawang merah sebagai berikut:

- 1) Kelompok Tani/Korporasi Petani/masyarakat yang menerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.

2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan dan jumlah barang/jasa.

h. Metode Pelaksanaan :

Kegiatan pengadaan benih bawang merah dapat dilaksanakan oleh BBH dan/atau bidang yang menangani hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi.

Proses pengadaannya dilakukan oleh pihak ketiga melalui pengadaan langsung dan atau secara kontraktual/lelang sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2011 dimana penyempurnaannya ada di Perpres Nomor 70 tahun 2012 atau Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen utama (052) Perbanyak benih dan (054) pengadaan benih serta komponen pendukung (051) Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi dan (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Penjelasan untuk komponen pendukung dan perbanyak benih dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan terkait komponen utama pengadaan benih sebagai berikut :

(054) Pengadaan benih bawang merah dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda (526311) dan/atau Belanja Honor Output Kegiatan (521213). Mekanisme penyalurannya menggunakan PMK No. 173 Tahun 2016.

### 3. Benih Jeruk

- a. Output : (027) Benih Jeruk
- b. Sub Output : (001) Tanpa Suboutput
- c. Komponen utama : (054) Pengadaan Benih
- d. Bentuk Bantuan :

Bentuk bantuan pemerintah pada benih jeruk adalah bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa.

e. Lokasi Pelaksanaan :

Dilaksanakan di Pusat dan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota.

f. Penerima Bantuan:

Penerima bantuan adalah kelompok tani/ masyarakat yang:

- 1) Mengajukan usulan kepada Ditjen Hortikultura/Direktorat Perbenihan Hortikultura dan/atau Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 2) Diutamakan belum mendapat bantuan kegiatan kawasan hortikultura pada tahun yang sama dan/atau masyarakat kurang mampu.

g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada benih jeruk sebagai berikut:

- 1) Kelompok Tani/masyarakat yang menerima bantuan pemerintah hasil seleksi/verifikasi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
- 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan dan jumlah barang/jasa.

h. Metode Pelaksanaan :

Kegiatan pengadaan benih dilaksanakan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura/BBH dan/atau bidang yang menangani hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota.

Proses pengadaannya dilakukan oleh pihak ketiga melalui pengadaan langsung dan atau secara kontraktual/lelang sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2011 dimana penyempurnaannya ada di Perpres Nomor 70 tahun 2012 atau Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen utama (052) Perbanyak benih dan (054) pengadaan benih serta komponen pendukung (051) Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi dan (053)

Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Penjelasan untuk komponen pendukung dan perbanyak benih dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan terkait komponen utama pengadaan benih sebagai berikut :

(54) Pengadaan benih jeruk dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) dan/atau Belanja Honor Output Kegiatan (521213). Mekanisme penyaluran menggunakan PMK No. 173 Tahun 2016.

#### **4. Benih Sayuran Lainnya**

- a. Output : (072) Benih Sayuran lainnya
- b. Sub Output : (001) Benih Bawang Putih
  - (02) Benih Wortel
  - (03) Benih Sayuran
- c. Komponen utama : (052) Perbanyak Benih
  - (054) Pengadaan Benih

#### **d. Bentuk Bantuan :**

Bentuk bantuan pemerintah pada benih sayuran lainnya adalah bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa.

#### **e. Lokasi Pelaksanaan :**

Dilaksanakan di Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota.

#### **f. Penerima Bantuan:**

Penerima bantuan adalah kelompok tani/ masyarakat yang:

- 1) Mengajukan usulan kepada Dinas Pertanian Provinsi atau Dinas Pertanian Kabupaten/Kota;
- 2) Diutamakan belum mendapat bantuan kegiatan kawasan hortikultura pada tahun yang sama dan/atau masyarakat kurang mampu.

g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada benih sayuran lainnya sebagai berikut:

- 1) Kelompok Tani/masyarakat yang menerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
- 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan dan jumlah barang/jasa.

h. Metode Pelaksanaan :

Kegiatan perbanyakan/pengadaan benih dilaksanakan oleh BBH dan/atau bidang yang menangani hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota.

Proses pengadaannya dilakukan oleh pihak ketiga melalui pengadaan langsung dan/atau secara kontraktual/lelang sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2011 dimana penyempurnaannya ada di Perpres Nomor 70 tahun 2012 atau Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen utama (052) Perbanyakan benih dan (054) pengadaan benih serta komponen pendukung (051) Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi dan (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Penjelasan untuk komponen pendukung dan perbanyakan benih dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan terkait komponen utama pengadaan benih sebagai berikut :

- (054) Pengadaan benih sayuran lainnya dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda (526311) dan/atau Belanja Honor Output Kegiatan (521213). Mekanisme penyalurannya menggunakan PMK No. 173 Tahun 2016.

## 5. Sarana Prasarana Benih Hortikultura

- a. Output : (074) Sarana Prasarana Benih Hortikultura
- b. Sub Output : (001) Tanpa suboutput
- c. Komponen utama : (052) Fasilitas Bantuan
- d. Bentuk Bantuan :

Bentuk Bantuan Pemerintah yang diberikan adalah bantuan sarana/prasarana dan/atau bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa.

- e. Lokasi Pelaksanaan :

Dilaksanakan di Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota.

- f. Penerima Bantuan:

Penerima bantuan dari kegiatan ini adalah BBH/Kebun Benih Hortikultura, produsen benih dan kelompok tani/Korporasi Petani yang :

1. Mengajukan usulan kepada Direktorat Jenderal Hortikultura dan/atau Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Diutamakan belum mendapatkan bantuan kegiatan kawasan hortikultura pada tahun yang sama.

- g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada Sarana Prasarana Benih Hortikultura sebagai berikut:

- 1) BBH/Kebun Benih Hortikultura/Produsen Benih/Kelompok Tani/Korporasi Petani yang menerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
- 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan dan jumlah barang/jasa.

h. Metode Pelaksanaan :

Metode kegiatan dilaksanakan melalui pengadaan dan/atau pembangunan sarana pendukung produksi benih.

Proses pengadaannya dilakukan oleh pihak ketiga melalui pengadaan langsung dan/atau secara kontraktual/lelang sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2011 dimana penyempurnaannya ada di Perpres Nomor 70 tahun 2012 atau Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

Tata kelola pencairan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen utama (052) Fasilitasi bantuan dan komponen pendukung (051) Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi dan (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Komponen pendukung dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan terkait fasilitasi bantuan sebagai berikut:

(052) Bantuan Fisik antara lain: pembangunan/perbaikan screen house, gudang benih, bangunan pembuatan media, sarana irigasi, pembangunan kebun pohon induk, nursery, penataan kebun, peralatan laboratorium kultur jaringan, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya difasilitasi melalui akun Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) dan/atau Belanja Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526112).

## 6. Benih Cabai

- a. Output : (075) Benih Cabai
- b. Sub Output : (001) Tanpa suboutput
- c. Komponen utama : (054) Pengadaan Benih
- d. Bentuk Bantuan :

Bentuk bantuan pemerintah pada benih cabai adalah bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa.

- e. Lokasi Pelaksanaan :

Dilaksanakan di Dinas Pertanian Provinsi

- f. Penerima Bantuan:

Penerima bantuan adalah kelompok tani /masyarakat yang :

1. Mengajukan usulan kepada Dinas Pertanian Provinsi.
2. Diutamakan yang belum mendapatkan bantuan kegiatan kawasan hortikultura pada tahun yang sama dan/atau masyarakat kurang mampu.

- g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada benih cabai sebagai berikut:

- 1) Kelompok Tani /masyarakat yang menerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
- 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan dan jumlah barang/jasa.

- h. Metode Pelaksanaan :

Proses pengadaannya dilakukan oleh pihak ketiga melalui pengadaan langsung dan atau secara kontraktual/lelang sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2011 dimana penyempurnaannya ada di Perpres Nomor 70 tahun 2012 atau Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

Pengadaan cabai dalam polybag/wadah harus dari varietas yang telah dilepas/didaftar oleh Menteri Pertanian.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen utama (052) Perbanyak benih dan (054) pengadaan benih sertakomponen pendukung (051) Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi dan (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Penjelasan untuk komponen pendukung dan perbanyak benih dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan terkait komponen utama pengadaan benih sebagai berikut :

(054) Pengadaan benih cabai dalam polybag/wadah dilakukan dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) dan/atau Belanja Honor Output Kegiatan (521213). Mekanisme penyalurannya menggunakan PMK No. 173 Tahun 2016.

## **E. Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura**

### **1. Pengendalian OPT Cabai dan Bawang Merah**

- a. Output : (061) Pengendalian OPT Cabai dan Bawang Merah
- b. Sub Output : (001) Tanpa suboutput
- c. Komponen utama : (052) Gerakan Pengendalian OPT
- d. Bentuk Bantuan :

Bentuk bantuan pemerintah pada pengendalian OPT cabai dan bawang merah adalah bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa

- e. Lokasi Pelaksanaan :

Dilaksanakan di Pusat dan provinsi

- f. Penerima Bantuan:

Penerima bantuan dari kegiatan ini adalah pelaku perlindungan hortikultura.

g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada pengendalian OPT cabai dan bawang merah sebagai berikut:

- 1) Kelompok Tani/Korporasi Petani/masyarakat yang menerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
- 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

h. Metode Pelaksanaan :

Kegiatan Pengendalian OPT di Tingkat Pusat yang merupakan stimulan atau penguangkit untuk mendukung terlaksananya Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura, yaitu dengan adanya koordinasi, pembinaan teknis/supervisi, workshop teknik pengelolaan OPT, fasilitasi sarana pengendalian OPT, fasilitasi operasional LPHP/LAH/Klinik PHT untuk penyediaan bahan pengendali OPT, penyebarluasan informasi, peramalan OPT Hortikultura, sinergisme sistem perlindungan hortikultura dalam pemenuhan persyaratan teknis SPS-WTO, monitoring, evaluasi dan pelaporan OPT secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Sedangkan kegiatan pengendalian OPT Cabai dan bawang merah di tingkat provinsi dan kabupaten secara umum merupakan satu kesatuan kegiatan pengendalian OPT di lapang yang merupakan stimulan atau penguangkit terlaksananya pengendalian OPT hortikultura oleh petani, dengan output luasan hektar. Pelaksanaan gerakan pengendalian OPT yang dibina oleh pelaku perlindungan (BTPH/LPHP) pada lahan usaha kelompok tani difasilitasi dengan sarana prasarana pengendalian OPT. Cakupan komponen kegiatan meliputi koordinasi, pembinaan, bimbingan tingkat lapang, supervisi, sinergisme sistem perlindungan hortikultura dalam pemenuhan persyaratan teknis SPS-WTO, fasilitasi sarana prasarana dukungan pelaksanaan operasional gerakan pengendalian OPT berupa peralatan dan komponen bahan pendukung perbanyak bahan pengendalian OPT ramah lingkungan berupa pestisida

biologi (agens pengendali hayati) di tingkat LPHP/Lab. Agens Hayati, Klinik PHT dan PPAH, pelaksanaan gerakan pengendalian OPT, penyebarluasan informasi, pengamatan, monitoring dan pelaporan keadaan OPT di tingkat lapang.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen utama (052) gerakan pengendalian OPT dan komponen pendukung dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan terkait komponen utama sebagai berikut:

(052) Gerakan Pengendalian OPT Cabai dan bawang merah yang dilaksanakan menggunakan akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219), dan atau Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda (526311) dan atau akun Belanja Bahan (521211), dan atau Honor Output Kegiatan (521213), dan atau Belanja Barang untuk Persediaan Konsumsi (521811), dan atau Belanja Barang Persediaan Barang Dalam Proses (521822), dan atau Belanja Sewa (522141), dan atau Belanja Jasa Profesi (522151), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119), dan atau Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah (526211).

Gerakan Pengendalian OPT Cabai dan bawang merah di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh jajaran UPTD BTPH di 33 propinsi (dana Dekonsentrasi) yang merupakan stimulan atau pengungkit untuk mendukung terlaksananya Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura, dalam bentuk : pembinaan/supervisi, bimbingan teknis, fasilitasi sarana prasarana pengendalian OPT hortikultura kepada kelompok tani untuk perbanyak agens hayati dan pestisida biologi sebagai bahan pengendalian OPT yang digunakan dalam kegiatan gerakan pengendalian OPT ramah lingkungan, pelaksanaan gerakan pengendalian OPT hortikultura di sentra/ kawasan pengembangan hortikultura, diarahkan pada daerah serangan endemis, daerah sumber infeksi, daerah serangan baru, dan daerah eksplosi dengan melibatkan

petani/kelompok tani/PPAH dan Klinik PHT binaannya secara langsung sebagai upaya pengelolaan OPT agar tidak menimbulkan kerugian secara nyata.

Dalam keadaan eksplosi, dilaksanakan gerakan massal pengendalian OPT yang dimulai dari penancangan gerakan pengendalian sampai dengan memberikan bantuan sarana dan bahan pengendalian OPT yang diperlukan serta kegiatan pendukung lainnya.

## **2. Desa Pertanian Organik**

- a. Output : (063) Desa Pertanian Organik
- b. Sub Output : (001) Tanpa suboutput
- c. Komponen utama : (052) Fasilitas bantuan sarana produksi
- d. Bentuk Bantuan :

Bentuk bantuan pemerintah pada desa pertanian organik berupa bantuan sarana/prasarana dan/atau bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa.

- e. Lokasi Pelaksanaan :

Dilaksanakan di 24 Provinsi dengan pelaksana kegiatan UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura/LPHP.

- f. Penerima Bantuan:

Penerima bantuan diutamakan kelompok tani/gapoktan yang mendapat alokasi desa organik di tahun 2016 dan atau kelompok tani/gapoktan baru yang berkomitmen untuk memulai pertanian organik, telah memiliki legalitas keorganisasian kelompoknya, diusulkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan atau sedang mengembangkan pertanian organik tetapi belum tersertifikasi. Kelompok penerima bantuan adalah 1 (satu) kelompok tani sebagai inti, selanjutnya diharapkan sampai dengan tahun 2019, jumlah petani dan luasannya semakin bertambah, baik anggota dalam kelompok maupun di luar kelompok di desa tersebut ikut menerapkan sistem pertanian organik pada komoditas hortikultura.

Syarat calon petani calon lokasi dan petugas pendamping sebagai berikut :

1. Calon petani pelaksana kegiatan adalah petani yang telah menerapkan budidaya pertanian organik/petani alumni SLPHT yang siap beralih menuju pertanian organik/petani alumni pelaksana kegiatan pengembangan rendah emisi karbon/petani konvensional (menggunakan bahan kimia untuk pemupukan dan pengendalian OPT) tetapi berkomitmen untuk melaksanakan pertanian organik/ petani pemilik kebun organik secara alami.
2. Penetapan SK calon petani dan calon lokasi (CP/CL) ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi hortikultura. Satu kelompok yang ditetapkan maksimum jumlah anggotanya sebanyak 30 orang/kelompok/gapoktan dan minimum 25 orang/kelompok/gapoktan.
3. Petugas pendamping kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditi hortikultura adalah petugas lapang/petugas penyuluh/petugas pengamat/petugas POPT/Fasilitator Daerah/Petugas Teknis Perlindungan yang berdomisili/berkedudukan dekat dengan lokasi desa pertanian organik dan diutamakan berstatus PNS.
4. Pada setiap lokasi desa pertanian organik ditempatkan 1 (satu) orang Petugas Pendamping.
5. Petugas pendamping bertugas memberikan pendampingan teknis kepada petani terkait dengan budidaya tanaman yang baik, pemeliharaan ternak, pembuatan pupuk kompos, pemanfaatan pupuk kompos, dan hal teknis lainnya.
6. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditas hortikultura harus mengacu kepada Petunjuk Teknis Fasilitasi Penumbuhan dan Pengembangan Desa Organik Berbasis Hortikultura (revisi 2018).
7. Kegiatan pembinaan oleh jajaran perlindungan hortikultura (BTPH) setempat, dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditas hortikultura dilaksanakan oleh Dinas Provinsi yang membidangi hortikultura.

8. Sosialisasi kepada petani dan pihak terkait lainnya harus dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan.

g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada Desa Pertanian Organik sebagai berikut:

- 1) Kelompok Tani/Gapoktan yang menerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
- 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

h. Metode Pelaksanaan :

Secara umum metode pelaksanaan kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Desa Pertanian Organik dilaksanakan secara swakelola dan melalui pihak ketiga yang kompeten di bidangnya dengan melakukan identifikasi/koordinasi/sosialisasi, fasilitasi bantuan sarana produksi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Penjelasan identifikasi/koordinasi/sosialisasi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan terkait fasilitasi bantuan sarana produksi yang masuk bantuan pemerintah sebagai berikut :

- (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi, dengan akun Belanja Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526112), dan atau Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526311).

## **BAB V**

### **TATA KELOLA PENCAIRAN DANA BANTUAN PEMERINTAH**

Tata kelola dan Pencairan Dana Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2018 menggunakan bantuan melalui bentuk barang/jasa dengan jenis bantuan yang diberikan sebagai berikut :

#### **A. Pemberian Bantuan Sarana/Prasarana**

Pencairan dana bantuan sarana/prasarana dalam rangka pengadaan barang yang akan disalurkan untuk penerima Bantuan Pemerintah dilakukan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening penyedia barang melalui mekanisme LS.

#### **B. Pemberian Bantuan Rehabilitasi dan/atau Pembangunan Gedung/Bangunan**

Pencairan dana bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan dalam rangka pengadaan barang yang akan disalurkan untuk penerima Bantuan Pemerintah dilakukan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening penyedia barang melalui mekanisme LS.

#### **C. Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah yang Ditetapkan Oleh Pengguna Anggaran**

Pencairan dana bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA dalam rangka pengadaan barang dan /atau jasa dilaksanakan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening penyedia barang dan/atau jasa melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS).



## **BAB VI**

### **PENYALURAN DANA BANTUAN PEMERINTAH**

Penyaluran Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2018 yang diberikan kepada penerima bantuan pemerintah menggunakan bantuan melalui bentuk barang/jasa dengan jenis bantuan yang diberikan sebagai berikut:

#### **A. Pemberian Bantuan Sarana/Prasarana**

1. Pengadaan barang untuk bantuan sarana/ prasarana yang disalurkan dalam bentuk barang kepada penerima Bantuan Pemerintah PPK menandatangani kontrak pengadaan barang dengan penyedia barang.
2. Pengadaan barang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
3. Pengadaan barang yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Pemerintah dapat termasuk pelaksanaan penyaluran barang sampai dengan diterima oleh penerima Bantuan Pemerintah.
4. Pencairan dana bantuan sarana/prasarana dalam rangka pengadaan barang yang akan disalurkan untuk penerima Bantuan Pemerintah dilakukan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening penyedia barang melalui mekanisme LS.
5. Pelaksanaan penyaluran bantuan sarana/prasarana dalam bentuk barang kepada penerima Bantuan Pemerintah dilakukan oleh:
  - a. PPK; atau
  - b. Penyedia barang dan/ atau jasa sesuai kontrak

#### **B. Pemberian Bantuan Rehabilitasi dan/atau Pembangunan Gedung/ Bangunan**

1. Pengadaan bantuan Rehabilitasi dan/atau Pembangunan Gedung/ Bangunan yang disalurkan dalam bentuk barang kepada penerima Bantuan Pemerintah, PPK menandatangani kontrak pengadaan barang dengan penyedia barang.
2. Pengadaan barang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

3. Pengadaan barang dapat termasuk pelaksanaan penyaluran barang sampai dengan diterima oleh penerima Bantuan Pemerintah.
4. Pencairan dana bantuan dilakukan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening penyedia barang melalui mekanisme LS.
5. Pelaksanaan penyaluran bantuan dilaksanakan oleh :
  - a. PPK; atau
  - b. Penyedia barang dan/ atau jasa sesuai kontrak

**C. Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah yang Ditetapkan Oleh Pengguna Anggaran**

1. Pengadaan Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Ditetapkan Oleh Pengguna Anggaran yang disalurkan dalam bentuk barang dan/atau jasa kepada penerima Bantuan Pemerintah, PPK menandatangani kontrak pengadaan barang dan/ atau jasa dengan penyedia barang.
2. Pengadaan barang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
3. Pengadaan barang dan/atau jasa dapat termasuk pelaksanaan penyaluran barang dan/atau jasa sampai dengan diterima oleh penerima Bantuan Pemerintah.
4. Pencairan dana bantuan dilaksanakan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening penyedia barang dan/atau jasa melalui mekanisme LS.
5. Pelaksanaan penyaluran bantuan dilakukan oleh :
  - a. PPK; atau
  - b. Penyedia barang dan/ atau jasa sesuai kontrak

**BAB VII**  
**PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH,**  
**PERPAJAKAN DAN SANKSI**

**A. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah**

Prosedur pemanfaatan barang sebagai berikut:

- a. Seluruh barang yang diterima kelompok dibukukan secara sederhana;
- b. Bukti serah terima barang kepada anggota kelompok dibukukan;
- c. Ketua kelompok tani diwajibkan membuat laporan rutin penggunaan barang kepada PPK;
- d. Seluruh aset kelompok dirawat dan dikelola dengan baik.

**B. Perpajakan**

Ketentuan perpajakan dalam penggunaan dana bantuan pemerintah tahun anggaran 2018 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perpajakan.

**C. Sanksi**

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan Negara dan/atau Kementerian dan/atau kelompok tani/Gapoktan akan diberikan oleh aparat/pejabat yang berwenang atau penanggungjawab kegiatan. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku



## **BAB VIII**

### **PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

#### **A. Pemantauan dan Evaluasi**

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mengacu pada dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan yang mengamanatkan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga untuk melakukan pemantauan pelaksanaan Renja-KL, kepada Gubernur untuk melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta kepada Bupati/Walikota untuk melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kewenangannya. Kegiatan pemantauan dan evaluasi telah menjadi prioritas dan memiliki peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan. Hasil dari pemantauan dan evaluasi bermanfaat untuk:

- 1) Memberikan informasi dan gambaran keberhasilan/ kegagalan dan kinerja program dan institusi,
- 2) Bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan,
- 3) Bahan rujukan perencanaan, alokasi anggaran dan kegiatan serta penyusunan kebijakan,
- 4) Sebagai bahan referensi untuk perbaikan, tindak lanjut perbaikan pelaksanaan kegiatan,
- 5) Sebagai referensi pelaksanaan kegiatan sejenis di tempat lain (analogi).

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan merupakan hal penting untuk menjamin kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan pedoman yang ditetapkan, penggunaan input sesuai dengan keperluan dan dilaksanakan sesuai jadwal, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai. Dengan pemantauan dan evaluasi maka diharapkan dapat diketahui:

- 1) Pencapaian kinerja,
- 2) Output, outcome dan keberhasilan kegiatan,
- 3) Gambaran potensi pengembangan, dan
- 4) Permasalahan yang dihadapi.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan metode seperti kunjungan lapang, wawancara, serta melakukan pengkajian terhadap laporan dan hasil pelaksanaan. Kajian dan analisis dilakukan terhadap perkembangan kegiatan, capaian pemanfaatan dana dan fisik kegiatan, manfaat dan dampak, permasalahan serta kendala yang dihadapi. Hasil pemantauan dan evaluasi akan disajikan dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang mulai dari jajaran Tingkat Pusat (Ditjen Hortikultura), Dinas lingkup Pertanian Propinsi, Dinas lingkup Pertanian Kab/Kota dan berkelanjutan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Selain itu, untuk mengoptimalkan keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan diperlukan komitmen dan dukungan dana pembinaan lanjutan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Agar pelaksanaan kegiatan ini memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*), maka pelaksanaan kegiatan harus mematuhi prinsip-prinsip, sebagai berikut:

- a. Mentaati ketentuan peraturan dan perundangan;
- b. Membebaskan diri dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- c. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi dan demokratisasi;
- d. Memenuhkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Tanggung jawab teknis pelaksanaan kegiatan ini berada pada Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota. Tanggung jawab koordinasi pembinaan program berada pada Dinas lingkup Pertanian Provinsi atas nama Gubernur. Tanggung jawab atas program dan kegiatan, yaitu Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian. Unit kerja Eselon I memfasilitasi program dan kegiatan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kegiatan koordinasi pembinaan lintas Kabupaten/Kota difasilitasi oleh Provinsi, sedangkan kegiatan koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional difasilitasi oleh Kabupaten/Kota. Untuk kelancaran pelaksanaan program pembangunan pertanian di tingkat Provinsi dibentuk Tim Pembina Provinsi dan pada tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Tim Teknis Kabupaten/Kota.

## **1. Penanggung Jawab Program**

Direktorat Jenderal Hortikultura memfasilitasi koordinasi persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan bantuan pemerintah antara lain:

- a. Menyusun petunjuk teknis dan pola pemberdayaan yang berkelanjutan untuk mengarahkan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai rencana strategis yang ditetapkan;
- b. Menggalang koordinasi dan sinergitas dengan provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan;
- c. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan program dan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Tim Pembina Provinsi**

Tim Pembina Provinsi terdiri atas unsur Dinas Pertanian, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Pertanian seperti Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), Balai Benih, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB), perguruan tinggi, asosiasi profesi, serta organisasi petani dan masyarakat, LSM, dan lain-lain sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Tim Pembina tersebut ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur setempat atau Kepala Dinas Pertanian Provinsi yang mempunyai tugas yaitu:

- a. Menyusun petunjuk pelaksanaan yang mengacu pada pedoman atau petunjuk teknis yang disusun oleh Pusat;
- b. Melakukan koordinasi lintas sektoral antar instansi ditingkat Provinsi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- c. Melakukan koordinasi dengan Tim Teknis Kabupaten/Kota dalam pemantauan dan pengendalian, serta membantu mengatasi permasalahan dilapangan; dan
- d. Menyusun laporan hasil pemantauan dan pengendalian serta menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan ke tingkat Pusat.

### 3. Tim Teknis Kabupaten/Kota

Tim Teknis Kabupaten/Kota beranggotakan Dinas Pertanian, instansi terkait, lembaga penyuluhan pertanian Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, organisasi petani/petani ahli/asosiasi petani, LSM, dan lainnya sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Tim Teknistersebut ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota setempat atau Kepala Dinas Pertanian.

Tugas Tim Teknis Kabupaten/Kota yaitu:

- a. Menyusun petunjuk teknis (juknis) dengan mengacu pada pedoman atau petunjuk teknis yang disusun oleh Pusat dan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang disusun oleh Provinsi disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat dan usaha yang dikembangkan;
- b. Melakukan sosialisasi dan seleksi calon kelompok sasaran;
- c. Melakukan bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi;
- d. Membuat laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan ke Pemerintah Pusat dan Provinsi.

## B. Pelaporan

Pelaporan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting di dalam proses pembangunan. Kegiatan pelaporan sangat penting dilakukan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan.

Mengingat kebutuhan saat ini dan perkembangan teknologi saat ini, pelaksanaan kegiatan pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang, yaitu mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan. Sedangkan, pelaporan berjenjang dimaksudkan adalah dari satu unit kerja paling bawah dalam suatu organisasi sampai kepada pucuk pimpinan organisasi, dengan alur sebagai berikut:

**Penerima bantuan → Dinas Kabupaten/Kota → Dinas Provinsi → Pemerintah Pusat**

Pelaporan harus dilakukan kepada masyarakat baik dilakukan secara aktif maupun pasif. Pelaporan secara aktif dimaksudkan agar setiap unit organisasi menyebarluaskan informasi kepada masyarakat luas melalui

media cetak/elektronik. Sedangkan, pelaporan secara pasif dimaksudkan agar setiap organisasi perlu mengembangkan media penyebarluasan informasi melalui situs informasi sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas.

Beberapa hal yang perlu dilaporkan antara lain pelaksanaan fisik dan keuangan (realisasi anggaran), permasalahan yang dihadapi dan penyelesaian yang dibutuhkan, serta kemajuan pencapaian indikator kinerja. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup pertanian provinsi dan kabupaten/kota penanggungjawab kegiatan belanja Bantuan Pemerintah, kelompok tani yang sudah ditetapkan sebagai penerima kegiatan di-entry ke database penerima dalam e-proposal.

Jenis laporan yang diminta oleh Direktorat Jenderal Hortikultura kepada satker penerima bantuan pemerintah :

### **1. Laporan DIPA (Pelaksanaan RKA-KL)**

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, maka hasil pelaksanaan pembangunan hortikultura wajib dipertanggung jawabkan kepada publik. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, dimana diamanatkan bahwa; 1) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) harus menggunakan pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), serta menggunakan instrumen indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja, 2) Melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun sebelumnya dan tahun anggaran berjalan paling sedikit terdiri atas tingkat keluaran, capaian hasil dan implementasi, tingkat efisiensi, konsistensi antara perencanaan dan implementasi serta realisasi penyerapan anggaran. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L. Mengacu pada dasar hukum tersebut, maka semua pelaksanaan kegiatan dengan pendanaan bersumber dari APBN wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART).

Semua pengisian laporan money kinerja pada Aplikasi SMART wajib dilakukan setiap bulan pada output kegiatan sesuai dengan komponen kegiatan yang diisi secara online pada aplikasi SMART oleh petugas pelaporan pusat dan daerah. Petugas penginput laporan money kinerja untuk Kegiatan Pusat adalah Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura dengan sumber data dari pelaksana kegiatan per unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura. Untuk kegiatan di daerah, petugas penginput laporan adalah petugas yang diberi wewenang untuk menyampaikan pelaporan dengan sumber data dari bidang hortikultura dan atau PPK.

Laporan yang diisikan pada aplikasi SMART adalah capaian realisasi output pada bulan bersangkutan saja, dan bukan merupakan rekapitulasi capaian output. Realisasi fisik kegiatan termasuk progres tahapan dalam pelaksanaan output harus dilaporkan secara rutin dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas untuk menuju “good governance”.



Gambar 1. Tampilan Aplikasi SMART

Untuk pengisian data realisasi capaian output, ada beberapa hal yang patut dicermati terkait pengisian pada kolom-kolom di tampilan aplikasi sebagai berikut:

Periode [Rekap \(sd H-1\)](#) [Jan](#) [Feb](#) [Mar](#) [Apr](#) [Mei](#) [Jun](#) [Jul](#) [Ags](#) [Sep](#) [Okt](#) [Nov](#) [Des](#)

Periode	Nama Output	Anggaran			Output			Penjelasan			Pilih
		Pagu (Rp.)	Target Bulan ini (Rp.)	Realisasi BULAN INI (Rp.)	Target (volume)	Realisasi BULAN INI (volume)	Progres BULAN INI (%)	Keterangan	Kendala	Tindakan	
Feb	1771.025 Kawasan Sayuran Lainnya (Ha)	217.500.000	<input type="text" value="0"/>	0	15,00	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Feb	1771.051 Kawasan Aneka Cabai (Ha)	1.475.000.000	<input type="text" value="0"/>	0	50,00	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Feb	1771.052 GAP Cabai (keompok)	0	<input type="text" value="0"/>	0	0,00	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Feb	1771.058 Desa Organik Berbasis Sayuran/Tanaman Obat (Desa)	110.000.000	<input type="text" value="0"/>	0	2,00	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Feb	1771.059 Fasilitas Sarana dan Prasarana Budidaya Sayuran dan Tanaman Obat (Unit)	0	<input type="text" value="0"/>	0	0,00	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	<b>Jumlah</b>	1.802.500.000		0	67						

Gambar 2. Tampilan Formulir Pengisian Aplikasi SMART

No	Nama Output	Anggaran			Output			Penjelasan		
		Pagu (Rp.)	Target Bulan ini (Rp.)	Realisasi Bulan Ini (Rp.)	Target (Volume)	Realisasi Bulan Ini (Volume)	Progres Bulan Ini (%)	Keterangan	Kendala	Tindakan
A	B	C			D			D		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Adapun, pengisian pada formulir realisasi capaian output diatas dijelaskan seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. Penjelasan Pengisian Formulir Realisasi Capaian Output pada Aplikasi SMART

Nama Kolom	Penjelasan
A	<b>Nomor</b>
B	<i>Output diisi sesuai dengan output pada kegiatan yang terdapat dalam DIPA/POK</i>
C	<b>Anggaran</b>
3	Jumlah anggaran pagu terisi secara otomatis sesuai dengan RKA-K/L
4	Target bulan ini terisi secara otomatis sesuai dengan ROPAK
5	Realisasi bulan ini terisi secara otomatis sesuai dengan realisasi di KPPN
D	<b>Output</b>
6	Target volume terisi secara otomatis sesuai dengan RKA-K/L
7	Realisasi bulan ini (volume) diisi oleh Petugas Pelaporan berkoordinasi dengan penanggungjawab bidang hortikultura
8	Progres bulan diisi berdasarkan penghitungan realisasi progres output
E	<b>Penjelasan</b>
9	Keterangan diisi sesuai dengan komponen kegiatan yang telah dicapai pada bulan berjalan
10	Kendala diisi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan
11	Tindakan diisi sesuai dengan tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan.

Apabila petugas daerah mengalami kesulitan dalam pengisian laporan monev kinerja tersebut, maka dapat melakukan konsultasi kepada Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi, Direktorat Jenderal Hortikultura melalui email ke alamat [monevhorti@yahoo.com](mailto:monevhorti@yahoo.com).

## 2. Laporan Statistik Hortikultura

Salah satu jenis laporan lainnya yang merupakan tanggungjawab Ditjen Hortikultura selaku pelaksana pembangunan hortikultura di Indonesia adalah menyajikan gambaran statistik hortikultura. Pengelolaan statistik hortikultura ditingkat pusat dilakukan oleh badan Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Hortikultura serta Pusat Data dan Informasi Pertanian (PUSDATIN) Kementerian Pertanian.

Laporan Statistik Hortikultura di tingkat pusat dilaksanakan oleh BPS Provinsi dan Dinas Pertanian Provinsi, sedangkan di tingkat kabupaten oleh BPS Kabupaten/Kota dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

melalui petugas pengumpul data di Kecamatan yaitu KCD/Mantri Tani/PPL. Pengelolaan statistik hortikultura terdiri dari beberapa tahapan antara lain; pengumpulan data, pelaporan, pengolahan, analisis sampai penyajian data. Dalam pengisian dan arus pelaporan dilakukan dengan melibatkan berbagai institusi mengacu pada hierarki dan tanggung jawab masing-masing. Honor mantri tani/KCD TA. 2018 untuk petugas data hortikultura tersedia sebesar Rp 250.000,- per bulan.

Berikut adalah tugas dan kewajiban masing-masing institusi:

- a. KCD/Mantri Tani/Petugas pengumpul data, bertugas mengumpulkan data dari lapangan (di tingkat Kecamatan) dan menyampaikan hasil pengumpulan data ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
- b. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota bertugas memeriksa kelengkapan data dan kebenaran isi laporan kemudian membuat rekapitulasi Statistik Pertanian Hortikultura (SPH) menjadi Rekapitulasi Kabupaten Statistik Pertanian Hortikultura (RKSPH). Selanjutnya dokumen RKSPH dikoordinasikan dengan BPS Kabupaten/Kota, untuk kemudian RKSPH tersebut dikirim ke Dinas Pertanian Provinsi. Untuk kabupaten yang telah dilatih Aplikasi SIPEDAS, maka petugas data kabupaten wajib melanjutkan update data entry untuk data cabai dan bawang merah secara rutin setiap bulannya.

Jenis dari laporan statistik pertanian ini menggunakan daftar isian sebagai berikut:

- a. SPH-SBS merupakan laporan tanaman sayuran dan buah-buahan semusim,
- b. SPH-BST merupakan laporan tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan,
- c. SPH-TBF merupakan laporan tanaman biofarmaka,
- d. SPH-TH merupakan laporan tanaman hias,
- e. SPH-BN merupakan laporan perbenihan hortikultura.

Pengiriman laporan statistik hortikultura ini dilakukan berjenjang. Untuk laporan Rekapitulasi Provinsi Statistik Pertanian Hortikultura (RPSPH) dari Dinas Pertanian Provinsi kepada Direktorat Jenderal

Hortikultura dapat dikirimkan melalui email ke alamat [datinhorti@gmail.com](mailto:datinhorti@gmail.com) atau dengan surat yang ditujukan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura c.q Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi, Jl. AUP No.3 Pasar Minggu Jakarta Selatan, 12520.

Laporan RPSPH-SBS merupakan laporan bulanan yang dikirim setiap bulan paling lambat tanggal 20 setelah bulan bersangkutan berakhir untuk Pulau Jawa sedangkan luar Pulau Jawa setiap tanggal 25 setelah bulan bersangkutan berakhir. Sedangkan untuk laporan RPSPH-BST, TBF dan TH merupakan laporan triwulanan yang dikirim paling lambat tanggal 20 setelah triwulan bersangkutan berakhir untuk Pulau Jawa, sedangkan untuk luar Pulau Jawa setiap tanggal 25 setelah triwulan bersangkutan berakhir.

### **3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sedangkan, laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pasal 2 dan Pasal 3 bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan melalui penyusunan Laporan Kinerja yang wajib dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan Entitas Akuntabilitas Kinerja; 1) Satuan Kinerja, 2) Unit Organisasi dan 3) Kementerian Negara/ Lembaga.

Selanjutnya, penyusunan laporan kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menggantikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN dan RB) Nomor: 29 Tahun 2010, tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah.

Oleh karena itu, dengan berlakunya dasar hukum tersebut diatas, maka setiap instansi atau institusi negara yang mengelola keuangan negara memiliki kewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja dalam pemanfaatan keuangan diakhir tahun pelaksanaan kegiatan secara berjenjang mulai dari Eselon II kepada Eselon I, Eselon I kepada Menteri dan Menteri kepada Presiden melalui Kementerian PAN dan RB. Disamping itu, pengguna atau pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Satuan Kerja di daerah juga wajib melaporkan akuntabilitas kinerja kepada pemberi anggarannya dalam hal ini adalah Unit Kerja Eselon I di atasnya.

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan hortikultura, setiap tahunnya Direktorat Jenderal Hortikultura telah menyusun laporan kinerja yang mengacu pada PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, begitupula unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura. Sedangkan untuk Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura di daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) mulai tahun 2016 berkewajiban untuk menyusun laporan kinerja yang selanjutnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Hortikultura paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir atau 1 (satu) bulan setelah DIPA disahkan.

**Kegiatan #BEKERJA :**

Kegiatan #BEKERJA untuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan merujuk pada pada Petunjuk Teknis Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (#BEKERJA) Berbasis Hortikultura Tahun Anggaran 2018.



## **BAB IX PENUTUP**

Pemberian Bantuan Pemerintah merupakan fasilitasi bagi pelaku usaha hortikultura dalam meningkatkan kemampuan produksi dan mendorong usahatani yang mandiri. Hal ini menjadi kekuatan ekonomi yang di pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi kemiskinan, dan dapat meningkatkan perekonomian secara nasional.

Dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018, pelaksanaan Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Produk Hortikultura dalam kaitannya dengan dukungan dalam bentuk bantuan pemerintah dapat dilaksanakan secepatnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan, namun harus tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Program, kegiatan dan target capaian kinerja yang telah ditetapkan di Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah ini merupakan gambaran capaian kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura dalam mengelola APBN yang berbasis kinerja serta pengembangan sub sektor hortikultura secara nasional. Oleh karena itu, komitmen yang penuh serta sinergisme yang menyeluruh oleh seluruh pemangku kepentingan yang terkait juga diperlukan dalam mengawal capaian kinerja dan pengembangan sub sektor hortikultura

Petunjuk Teknis ini harus ditindaklanjuti daerah juga dengan menyusun bahan acuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan bantuan pemerintah secara lebih lengkap dan rinci, serta harus pula mempertimbangkan kebijakan lokal dan spesifikasi daerah. Dengan partisipasi petani secara aktif diharapkan dapat tercipta suatu sinergi guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera khususnya petani melalui pengembangan sistem usaha tani hortikultura berkelanjutan.



# LAMPIRAN



## Lampiran 1. Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah

### 1. Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat

Tabel 6. Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2018

Kode	Output Kegiatan	Volume
1771.024	Kawasan Bawang Merah	5.493 Ha
1771.025	Kawasan Sayuran Lainnya	7.709 Ha
1771.051	Kawasan Aneka Cabai	13.055 Ha
1771.080	Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat di Wilayah Perbatasan	25 Ha

Tabel 7. Lokasi Kawasan Bawang Merah Tahun 2018

No	Provinsi/ Kabupaten	Volume (Ha)
1.	Kab. Cianjur	17
2.	Kab. Bandung	27
3.	Kab. Sumedang	12
4.	Kab. Garut	75
5.	Kab. Majalengka	77
6.	Provinsi Jawa Barat (TP Provinsi)	182
7.	Kab. Grobogan	110
8.	Kab. Batang	20
9.	Provinsi Jawa Tengah (TP Provinsi)	592
10.	Provinsi DI. Yogyakarta (TP Provinsi)	124
11.	Kab. Bondowoso	50
12.	Kab. Malang	52
13.	Kab. Probolinggo	82
14.	Provinsi Jawa Timur (TP Provinsi)	179
15.	Provinsi Aceh (TP Provinsi)	102
16.	Kab. Simalungun	65
17.	Provinsi Sumatera Utara (TP Provinsi)	300
18.	Provinsi Sumatera Barat (TP Provinsi)	152
19.	Kab. Solok	52
20.	Provinsi Riau (TP Provinsi)	81
21.	Provinsi Jambi (TP Provinsi)	44
22.	Provinsi Sumatera Selatan (TP Provinsi)	80
23.	Provinsi Lampung (TP Provinsi)	212
24.	Kab. Sambas	35
25.	Provinsi Kalimantan Barat (TP Provinsi)	120

No	Provinsi/ Kabupaten	Volume (Ha)
26.	Provinsi Kalimantan Tengah (TP Provinsi)	192
27.	Provinsi Kalimantan Selatan (TP Provinsi)	174
28.	Kab. Nunukan	20
29.	Provinsi Kalimantan Timur (TP Provinsi)	76
30.	Provinsi Sulawesi Utara (TP Provinsi)	50
31.	Kab. Minahasa	50
32.	Kab. Donggala	30
33.	Provinsi Sulawesi Tengah (TP Provinsi)	134
34.	Kab. Jeneponto	32
35.	Kab. Enrekang	152
36.	Kab. Bantaeng	50
37.	Provinsi Sulawesi Selatan (TP Provinsi)	193
38.	Provinsi Sulawesi Tenggara (TP Provinsi)	75
39.	Provinsi Maluku (TP Provinsi)	95
40.	Kab. Tabanan	20
41.	Provinsi Bali (TP Provinsi)	170
42.	Kab. Sumbawa	80
43.	Provinsi Nusa Tenggara Barat (TP Provinsi)	85
44.	Kab. Lombok Timur	80
45.	Provinsi Nusa Tenggara Timur (TP Provinsi)	303
46.	Kab. Belu	60
47.	Kab. Merauke	15
48.	Provinsi Papua (TP Provinsi)	25
49.	Kab. Kepahiang	50
50.	Provinsi Bengkulu (TP Provinsi)	40
51.	Provinsi Maluku Utara (TP Provinsi)	62
52.	Provinsi Banten (TP Provinsi)	22
53.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (TP Provinsi)	25
54.	Provinsi Gorontalo (TP Provinsi)	50
55.	Provinsi Kepulauan Riau (TP Provinsi)	55
56.	Provinsi Papua Barat (TP Provinsi)	15
57.	Kab. Majane	77
58.	Provinsi Sulawesi Barat (TP Provinsi)	42
59.	Kab. Bulungan	20
60.	Provinsi Kalimantan Utara (TP Provinsi)	10
61.	Kab. Bone	22
<b>Total</b>		<b>5.493</b>

Tabel 8. Lokasi Kawasan Sayuran Lainnya Tahun 2018

No	Provinsi/ Kabupaten	Volume (Ha)
1.	Kab. Cianjur	30
2.	Kab. Bandung	30
3.	Kab. Garut	140
4.	Kab. Majalengka	50
5.	Provinsi Jawa Barat (TP Provinsi)	295
6.	Kab. Batang	50
7.	Kab. Temanggung	1930
8.	Kab. Magelang	300
9.	Kab. Karanganyar	7
10.	Provinsi Jawa Tengah (TP Provinsi)	645
11.	Kab. Bondowoso	175
12.	Kab. Banyuwangi	25
13.	Kab. Malang	30
14.	Kab. Probolinggo	50
15.	Kab. Lumajang	175
16.	Provinsi Jawa Timur (TP Provinsi)	270
17.	Provinsi Aceh (TP Provinsi)	20
18.	Kab. Simalungun	50
19.	Provinsi Sumatera Utara (TP Provinsi)	135
20.	Provinsi Sumatera Barat (TP Provinsi)	60
21.	Kab. Solok	30
22.	Provinsi Jambi (TP Provinsi)	25
23.	Provinsi Sumatera Selatan (TP Provinsi)	115
24.	Provinsi Lampung (TP Provinsi)	90
25.	Provinsi Kalimantan Selatan (TP Provinsi)	20
26.	Provinsi Sulawesi Utara (TP Provinsi)	35
27.	Kab. Minahasa	35
28.	Kab. Donggala	35
29.	Provinsi Sulawesi Tengah (TP Provinsi)	110
30.	Kab. Jeneponto	10
31.	Kab. Enrekang	80
32.	Kab. Bantaeng	50
33.	Provinsi Sulawesi Selatan (TP Provinsi)	210

No	Provinsi/ Kabupaten	Volume (Ha)
34.	Kab. Tabanan	50
35.	Provinsi Bali (TP Provinsi)	30
36.	Kab. Sumbawa	75
37.	Provinsi Nusa Tenggara Barat (TP Provinsi)	110
38.	Kab. Lombok Timur	1642
39.	Provinsi Nusa Tenggara Timur (TP Provinsi)	360
40.	Kab. Belu	25
41	Kab. Kepahiang	25
42.	Provinsi Bengkulu (TP Provinsi)	10
43.	Provinsi Banten (TP Provinsi)	20
44.	Provinsi Papua Barat (TP Provinsi)	10
45.	Kab. Lanny Jaya	10
46.	Kab. Bone	30
<b>Total</b>		<b>7.709</b>

Tabel 9. Lokasi Kawasan Aneka Cabai Tahun 2018

No	Provinsi/ Kabupaten	Volume (Ha)
1.	Kab. Cianjur	175
2.	Kab. Bandung	150
3.	Kab. Sumedang	175
4.	Kab. Garut	225
5.	Kab. Majalengka	40
6.	Provinsi Jawa Barat (TP Provinsi)	575
7.	Kab. Grobogan	50
8.	Kab. Batang	100
9.	Kab. Temanggung	200
10.	Kab. Magelang	225
11.	Kab. Karanganyar	50
12.	Provinsi Jawa Tengah (TP Provinsi)	1025
13.	Provinsi DI. Yogyakarta (TP Provinsi)	300
14.	Kab. Bondowoso	50
15.	Kab. Banyuwangi	200
16.	Kab. Malang	200
17.	Kab. Probolinggo	50
18.	Kab. Lumajang	100
19.	Provinsi Jawa Timur (TP Provinsi)	850
20.	Provinsi Aceh (TP Provinsi)	200
21.	Kab. Simalungun	25
22.	Provinsi Sumatera Utara (TP Provinsi)	130
23.	Provinsi Sumatera Barat (TP Provinsi)	275
24.	Provinsi Riau (TP Provinsi)	135
25.	Provinsi Jambi (TP Provinsi)	310
26.	Provinsi Sumatera Selatan (TP Provinsi)	225
27.	Provinsi Lampung (TP Provinsi)	600
28.	Kab. Sambas	50
29.	Provinsi Kalimantan Barat (TP Provinsi)	305
30.	Provinsi Kalimantan Tengah (TP Provinsi)	225
31.	Provinsi Kalimantan Selatan (TP Provinsi)	450
32.	Kab. Nunukan	50
33.	Provinsi Kalimantan Timur (TP Provinsi)	225
34.	Provinsi Sulawesi Utara (TP Provinsi)	230

No	Provinsi/ Kabupaten	Volume (Ha)
35.	Kab. Minahasa	75
36.	Kab. Donggala	100
37.	Provinsi Sulawesi Tengah (TP Provinsi)	250
38.	Kab. Jeneponto	100
39.	Kab. Enrekang	125
40.	Kab. Bantaeng	50
41.	Provinsi Sulawesi Selatan (TP Provinsi)	700
42.	Provinsi Sulawesi Tenggara (TP Provinsi)	315
43.	Provinsi Maluku (TP Provinsi)	200
44.	Kab. Tabanan	50
45.	Provinsi Bali (TP Provinsi)	175
46.	Kab. Sumbawa	50
47.	Provinsi Nusa Tenggara Barat (TP Provinsi)	475
48.	Kab. Lombok Timur	175
49.	Provinsi Nusa Tenggara Timur (TP Provinsi)	425
50.	Kab. Belu	50
51.	Kab. Merauke	20
52.	Provinsi Papua (TP Provinsi)	130
53.	Kab. Kepahiang	100
54.	Provinsi Bengkulu (TP Provinsi)	150
55.	Provinsi Maluku Utara (TP Provinsi)	145
56.	Provinsi Banten (TP Provinsi)	125
57.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (TP Provinsi)	50
58.	Provinsi Gorontalo (TP Provinsi)	285
59.	Provinsi Kepulauan Riau (TP Provinsi)	65
60.	Kab. Sorong	75
61.	Provinsi Papua (TP Provinsi)	205
62.	Kab. Majene	40
63.	Provinsi Sulawesi Barat (TP Provinsi)	20
64.	Kab. Keerom	25
65.	Kab. Bulungan	20
66.	Provinsi Kalimantan Utara (TP Provinsi)	10
67.	Kab. Bone	100
	<b>Total</b>	<b>13.055</b>

Tabel 10. Lokasi Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat di Wilayah Perbatasan Tahun 2018

No	Provinsi/ Kabupaten	Volume (Ha)
1.	Kab. Sambas	0
2.	Provinsi Kalimantan Barat (TP Provinsi)	0
3.	Kab. Nunukan	0
4.	Provinsi Sulawesi Utara (TP Provinsi)	25
5.	Kab. Belu	0
6.	Provinsi Papua (TP Provinsi)	0
7.	Provinsi Kepulauan Riau (TP Provinsi)	0
8.	Kab. Keerom	0
<b>Total</b>		<b>25</b>

## 2. Kegiatan Peningkatan produksi Buah dan Florikultura

Tabel 11. Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura

Kode	Output Kegiatan	Volume
5886.024	Kawasan Buah Lainnya	350 Ha
5886.027	Kawasan Jeruk	1.870 Ha
5886.054	Kawasan Florikultura	22.100 m <sup>2</sup>
5886.065	Kawasan Buah di Wilayah Perbatasan	0 Ha
5866.066	Kawasan Mangga	2.095 Ha
5886.067	Kawasan Manggis	1.165 Ha
5886.068	Kawasan Pisang	415 Ha

Tabel 12. Lokasi Kawasan Buah Lainnya Tahun 2018

No	Provinsi/ Kabupaten	Volume (Ha)
1.	Provinsi Jawa Barat (TP Provinsi)	45
2.	Kab. Magelang	25
3.	Provinsi Jawa Tengah (TP Provinsi)	40
4.	Provinsi Jawa Timur (TP Provinsi)	40
5.	Provinsi Sumatera Selatan (TP Provinsi)	125
6.	Provinsi Lampung (TP Provinsi)	20
7.	Provinsi Sulawesi Selatan (TP Provinsi)	0
8.	Provinsi Nusa Tenggara Barat (TP Provinsi)	26
9.	Provinsi Banten (TP Provinsi)	9
10.	Kab. Sorong	10
11.	Provinsi Papua Barat (TP Provinsi)	10
	<b>Total</b>	<b>350</b>

Tabel 13. Lokasi Kawasan Jeruk Tahun 2018

No	Provinsi/ Kabupaten	Volume (Ha)
1.	Kab. Bandung	25
2.	Provinsi Jawa Barat (TP Provinsi)	35
3.	Provinsi Jawa Tengah (TP Provinsi)	25
4.	Kab. Banyuwangi	35
5.	Provinsi Jawa Timur (TP Provinsi)	25
6.	Provinsi Aceh (TP Provinsi)	50
7.	Provinsi Sumatera Utara (TP Provinsi)	25
8.	Provinsi Sumatera Barat (TP Provinsi)	70
9.	Provinsi Lampung	100
10.	Kab. Sambas	1100
11.	Provinsi Kalimantan Tengah (TP Provinsi)	0
12.	Kab. Nunukan	0
13.	Provinsi Kalimantan Timur (TP Provinsi)	0
14.	Kab. Minahasa	35
15.	Provinsi Sulawesi Tengah (TP Provinsi)	0
16.	Provinsi Sulawesi Selatan (TP Provinsi)	0
17.	Provinsi Sulawesi Tenggara (TP Provinsi)	40
18.	Provinsi Maluku (TP Provinsi)	0
19.	Provinsi Bali (TP Provinsi)	40
20.	Kab. Sumbawa	0
21.	Kab. Lombok Timur	25
22.	Provinsi Papua (TP Provinsi)	50
23.	Kab. Kepahiang	40
24.	Provinsi Bengkulu (TP Provinsi)	25
25.	Provinsi Maluku Utara (TP Provinsi)	75
26.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (TP Provinsi)	25
27.	Provinsi Gorontalo (TP Provinsi)	25
	<b>Total</b>	<b>1.870</b>

Tabel 14. Lokasi Kawasan Florikultura Tahun 2018

No	Provinsi/ Kabupaten	Volume (M2)
1.	Kab. Cianjur	1500
2.	Provinsi Jawa Barat (TP Provinsi)	2500
3.	Kab. Batang	10000
4.	Provinsi Jawa Timur (TP Provinsi)	1000
5.	Provinsi Sulawesi Utara (TP Provinsi)	1500
6.	Kab. Bantaeng	1100
7.	Provinsi Sulawesi Selatan (TP Provinsi)	2500
8.	Provinsi Banten (TP Provinsi)	2000
	<b>Total</b>	<b>22.100</b>

Tabel 15. Lokasi Kawasan Buah di Wilayah Perbatasan Tahun 2018

No	Provinsi/ Kabupaten	Volume (Ha)
1.	Kab. Sambas	0
2.	Provinsi Kalimantan Barat (TP Provinsi)	0
3.	Kab. Nunukan	0
4.	Provinsi Papua Barat (TP Provinsi)	0
5.	Kab. Keerom	0
	<b>Total</b>	<b>0</b>

Tabel 16. Lokasi Kawasan Mangga Tahun 2018

No	Provinsi/ Kabupaten	Volume (Ha)
1.	Kab. Sumedang	50
2.	Kab. Majalengka	75
3.	Provinsi Jawa Barat (TP Provinsi)	525
4.	Kab. Batang	25
5.	Provinsi Jawa tengah (TP Provinsi)	110
6.	Provinsi DI. Yogyakarta (TP Provinsi)	45
7.	Kab. Probolinggo	60
8.	Kab. Lumajang	250
9.	Provinsi Jawa Timur (TP Provinsi)	160
10.	Provinsi Kalimantan Selatan (TP Provinsi)	50
11.	Kab. Donggala	25
12.	Kab. Jeneponto	60
13.	Kab. Bantaeng	75
14.	Provinsi Sulawesi Selatan (TP Provinsi)	275
15.	Provinsi Bali (TP Provinsi)	25
16.	Provinsi Nusa Tenggara Timur (TP Provinsi)	80
17.	Kab. Belu	35
18.	Provinsi Papua (TP Provinsi)	35
19.	Provinsi Papua Barat (TP Provinsi)	35
20.	Kab. Bone	100
	<b>Total</b>	<b>2.095</b>

Tabel 17. Lokasi Kawasan Manggis Tahun 2018

No	Provinsi/ Kabupaten	Volume (Ha)
1.	Kab. Garut	497
2.	Provinsi Jawa Barat (TP Provinsi)	379
3.	Kab. Banyuwangi	75
4.	Provinsi Sumatera Barat (TP Provinsi)	40
5.	Provinsi Lampung (TP Provinsi)	80
6.	Kab. Tabanan	25
7.	Provinsi Nusa Tenggara Barat (TP Provinsi)	0
8.	Provinsi Banten (TP Provinsi)	69
	<b>Total</b>	<b>1.165</b>

Tabel 18. Lokasi Kawasan Pisang Tahun 2018

No	Provinsi/ Kabupaten	Volume (Ha)
1.	Kab. Cianjur	0
2.	Provinsi Jawa Barat (TP Provinsi)	45
3.	Provinsi Jawa Tengah (TP Provinsi)	230
4.	Kab. Lumajang	0
5.	Provinsi Sumatera Utara (TP Provinsi)	16
6.	Provinsi Sumatera Barat (TP Provinsi)	0
7.	Provinsi Lampung (DK Provinsi)	20
8.	Provinsi Lampung (TP Provinsi)	0
9.	Provinsi Sulawesi Utara (TP Provinsi)	25
10.	Kab. Donggala	25
11.	Provinsi Bali (TP Provinsi)	0
12.	Provinsi Nusa Tenggara Barat (TP Provinsi)	0
13.	Provinsi Nusa Tenggara Timur (TP Provinsi)	0
14.	Kab. Bone	54
	<b>Total</b>	<b>415</b>

### 3. Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Tabel 19. Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

<b>Kode</b>	<b>Output Kegiatan</b>	<b>Volume</b>
5887.062	Fasilitas Pascapanen dan pengolahan cabai dan bawang merah	<b>142 Unit</b>
5887.064	Fasilitas pascapanen dan pengolahan hortikultura lainnya	<b>6 Unit</b>

Tabel 20. Lokasi Fasilitas Pascapanen dan pengolahan cabai dan bawang merah Tahun 2018

<b>No</b>	<b>Provinsi/ Kabupaten</b>	<b>Volume (Ha)</b>
1.	Kab. Bandung	4
2.	Kab. Sumedang	2
3.	Kab. Garut	2
4.	Kab. Majalengka	3
5.	Provinsi Jawa Barat (TP Provinsi)	8
6.	Kab. Grobogan	1
7.	Kab. Temanggung	2
8.	Kab. Magelang	4
9.	Kab. Karanganyar	2
10.	Provinsi Jawa Tengah (TP Provinsi)	9
11.	Provinsi DI. Yogyakarta (TP Provinsi)	5
12.	Kab. Banyuwangi	2
13.	Kab. Malang	2
14.	Kab. Lumajang	3
15.	Provinsi Jawa Timur (TP Provinsi)	5
16.	Provinsi Aceh (TP Provinsi)	4
17.	Kab. Simalungun	3
18.	Provinsi Sumatera Utara (TP Provinsi)	4
19.	Provinsi Sumatera Barat (TP Provinsi)	5

No	Provinsi/ Kabupaten	Volume (Ha)
20.	Kab. Solok	2
21.	Provinsi Riau (TP Provinsi)	3
22.	Provinsi Jambi (TP Provinsi)	4
23.	Provinsi Sumatera Selatan (TP Provinsi)	5
24.	Provinsi Lampung (TP Provinsi)	6
25.	Provinsi Kalimantan Barat (TP Provinsi)	2
26.	Provinsi Kalimantan Tengah (TP Provinsi)	2
27.	Provinsi Kalimantan Selatan (TP Provinsi)	2
28.	Kab. Nunukan	2
29.	Provinsi Kalimantan Timur (TP Provinsi)	4
30.	Provinsi Sulawesi Utara (TP Provinsi)	3
31.	Kab. Minahasa	2
32.	Kab. Donggala	2
33.	Kab. Enrekang	6
34.	Kab. Bantaeng	1
35.	Provinsi Sulawesi Selatan (TP Provinsi)	2
36.	Provinsi Sulawesi Tenggara (TP Provinsi)	4
37.	Kab. Tabanan	2
38.	Provinsi Bali (TP Provinsi)	3
39.	Kab. Lombok Timur	2
40.	Provinsi Bengkulu (TP Provinsi)	3
41.	Provinsi Banten (TP Provinsi)	4
42.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (TP Provinsi)	2
43.	Provinsi Gorontalo (TP Provinsi)	2
44.	Kab. Bone	2
<b>Total</b>		<b>142</b>

Tabel 21. Lokasi Fasilitas Pascapanen dan pengolahan hortikultura lainnya Tahun 2018

<b>No</b>	<b>Provinsi/ Kabupaten/Kota</b>	<b>Volume (Unit)</b>
1.	Provinsi Sumatera Barat (TP Provinsi)	1
2.	Provinsi Kalimantan Timur (TP Provinsi)	1
3.	Provinsi Kepulauan Riau (TP Provinsi)	4
	<b>Total</b>	<b>6</b>

#### 4. Kegiatan Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura

Tabel 22. Kegiatan Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura

<b>Kode</b>	<b>Output Kegiatan</b>	<b>Volume</b>
1772.022	Benih Buah Lainnya	<b>934.161 Batang</b>
1772.024	Benih Bawang Merah	<b>213.000 Kg</b>
1772.027	Benih Jeruk	<b>557.300 Batang</b>
1772.072	Benih Sayuran Lainnya	<b>180.000 Kg</b>
1772.074	Sarana Prasarana Benih Hortikultura	<b>61 Unit</b>
1772.075	Benih Cabai	<b>200.000 Batang</b>

Tabel 22. Lokasi Benih Buah Lainnya (Pengadaan benih) Tahun 2018

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Volume (Batang)
1.	Kab. Majalengka	3000
2.	Provinsi Jawa Barat (TP Provinsi)	32500
3.	Provinsi Jawa tengah (TP Provinsi)	66900
4.	Provinsi DI. Yogyakarta (TP Provinsi)	10500
5.	Provinsi Jawa Timur (TP Provinsi)	47000
6.	Provinsi Aceh (TP Provinsi)	97750
7.	Provinsi Sumatera Utara (TP Provinsi)	21500
8.	Provinsi Sumatera Barat (TP Provinsi)	14000
9.	Provinsi Riau (TP Provinsi)	4800
10.	Provinsi Jambi (TP Provinsi)	63000
11.	Provinsi Sumatera Selatan (TP Provinsi)	20000
12.	Provinsi Lampung (TP Provinsi)	68000
13.	Kab. Sambas	2000
14.	Provinsi Kalimantan Barat (TP Provinsi)	27500
15.	Provinsi Kalimantan Tengah (TP Provinsi)	5000
16.	Provinsi Kalimantan Selatan (TP Provinsi)	19000
17.	Provinsi Kalimantan Timur (TP Provinsi)	10000
18.	Kab. Jeneponto	4000
19.	Kab. Bantaeng	2000
20.	Provinsi Sulawesi Selatan (TP Provinsi)	11000
21.	Provinsi Sulawesi Tenggara (TP Provinsi)	40000
22.	Provinsi Bali (TP Provinsi)	9500
23.	Provinsi Nusa Tenggara Barat (TP Provinsi)	25000
24.	Provinsi Nusa Tenggara Timur (TP Provinsi)	6000
25.	Provinsi Papua (TP Provinsi)	900
26.	Provinsi Bengkulu (TP Provinsi)	38000
27.	Provinsi Banten (TP Provinsi)	22000
28.	Provinsi Gorontalo (TP Provinsi)	35000
29.	Kab. Sorong	1000
30.	Provinsi Papua Barat (TP Provinsi)	28211
31.	Provinsi Sulawesi Barat (TP Provinsi)	20000
32.	Kab. Keerom	5100
33.	Direktorat Jenderal Hortikultura (Pusat)	174000
	<b>Total</b>	<b>934.161</b>

Tabel 23. Lokasi Benih Bawang Merah (Pengadaan Benih) Tahun 2018

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Volume (Batang)
1.	Provinsi Jawa Barat (TP Provinsi)	24000
2.	Provinsi Jawa Tengah (TP Provinsi)	17000
3.	Provinsi Jawa Timur (TP Provinsi)	35000
4.	Provinsi Aceh (TP Provinsi)	25000
5.	Provinsi Sumatera Barat (TP Provinsi)	26000
7.	Provinsi Jambi (TP Provinsi)	0
8.	Provinsi Sumatera Selatan (TP Provinsi)	9000
10.	Provinsi Kalimantan Tengah (TP Provinsi)	7000
11.	Provinsi Kalimantan Selatan (TP Provinsi)	7500
13.	Provinsi Sulawesi Utara (TP Provinsi)	3000
15.	Provinsi Sulawesi Selatan (TP Provinsi)	40000
16.	Provinsi Sulawesi Tenggara (TP Provinsi)	3000
17.	Provinsi Maluku (TP Provinsi)	0
18.	Provinsi Bali (TP Provinsi)	5500
20.	Provinsi Nusa Tenggara Timur (TP Provinsi)	5000
21.	Provinsi Banten (TP Provinsi)	6000
	<b>Total</b>	<b>213.000</b>

Tabel 24. Lokasi Benih Jeruk (Pengadaan Benih) Tahun 2018

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Volume (Batang)
1.	Provinsi Aceh (TP Provinsi)	5000
2.	Provinsi Sumatera Utara (TP Provinsi)	5000
3.	Provinsi Sumatera Barat (TP Provinsi)	11500
4.	Provinsi Riau (TP Provinsi)	4800
5.	Provinsi Lampung (TP Provinsi)	10000
6.	Kab. Sambas	407000
7.	Provinsi Kalimantan Tengah (TP Provinsi)	5000
8.	Provinsi Kalimantan Selatan (TP Provinsi)	6000
9.	Provinsi Kalimantan Timur (TP Provinsi)	10000
10.	Kab. Jeneponto	3000
11.	Kab. Bantaeng	1000
12.	Provinsi Sulawesi Selatan (TP Provinsi)	18000
13.	Provinsi Sulawesi Tenggara (TP Provinsi)	11000
14.	Provinsi Bali (TP Provinsi)	8000
15.	Provinsi Nusa Tenggara Timur (TP Provinsi)	4000
16.	Provinsi Papua (TP Provinsi)	400
17.	Provinsi Bengkulu (TP Provinsi)	10000
18.	Provinsi Gorontalo (TP Provinsi)	15000
19.	Provinsi Sulawesi Barat (TP Provinsi)	4000
20.	Kab. Keerom	3600
23.	Direktorat Jenderal Hortikultura	15000
	<b>Total</b>	<b>557.300</b>

Tabel 25. Lokasi Benih Sayuran Lainnya (Pengadaan Benih) Tahun 2018

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Volume (Kg)
1.	Provinsi Jawa Barat (TP Provinsi)	10000
2.	Kab. Karanganyar	10000
3.	Provinsi Jawa Tengah (TP Provinsi)	25000
4.	Kab. Probolinggo	10000
5.	Kab. Solok	30000
6.	Provinsi Sulawesi Selatan (TP Provinsi)	25000
7.	Kab. Lombok Timur	70000
	<b>Total</b>	<b>180.000</b>

Tabel 26. Lokasi Sarana Prasarana Benih Hortikultura Tahun 2018 (Dekonsentrasi)

No	Provinsi/ Kabupaten	Volume (Ha)
1.	Provinsi Jawa Barat (Dekonsentrasi)	2
2.	Kab. Bandung	1
3.	Kab. Temanggung	1
4.	Provinsi Jawa Tengah (Dekonsentrasi)	2
5.	Provinsi Jawa Tengah (TP Provinsi)	14
6.	Provinsi DI. Yogyakarta (Dekonsentrasi)	2
7.	Provinsi Jawa Timur (Dekonsentrasi)	1
8.	Kab. Malang	1
9.	Provinsi Aceh (Dekonsentrasi)	2
10.	Provinsi Sumatera Utara (Dekonsentrasi)	2
11.	Provinsi Sumatera Barat (Dekonsentrasi)	2
12.	Provinsi Riau (Dekonsentrasi)	1
13.	Provinsi Jambi (Dekonsentrasi)	1
14.	Provinsi Sumatera Selatan (Dekonsentrasi)	2
15.	Provinsi Lampung (Dekonsentrasi)	2
16.	Kab. Sambas	1
17.	Provinsi Kalimantan Barat (Dekonsentrasi)	2
18.	Provinsi Kalimantan Tengah (Dekonsentrasi)	1
19.	Provinsi Kalimantan Selatan (Dekonsentrasi)	1
20.	Provinsi Kalimantan Timur (Dekonsentrasi)	1
21.	Provinsi Sulawesi Utara (Dekonsentrasi)	1
22.	Provinsi Sulawesi Tengah (Dekonsentrasi)	1
23.	Provinsi Sulawesi Selatan (Dekonsentrasi)	1
24.	Provinsi Sulawesi Tenggara (Dekonsentrasi)	1
25.	Provinsi Maluku (Dekonsentrasi)	1
26.	Provinsi Bali (Dekonsentrasi)	1
27.	Provinsi Nusa Tenggara Barat (Dekonsentrasi)	1
28.	Kab. Lombok Timur	3
29.	Provinsi Nusa Tenggara Timur (Dekonsentrasi)	1
30.	Provinsi Papua (Dekonsentrasi)	1
31.	Provinsi Bengkulu (Dekonsentrasi)	1
32.	Provinsi Maluku Utara (Dekonsentrasi)	1
33.	Provinsi Banten (Dekonsentrasi)	1
34.	Provinsi Bangka Belitung (Dekonsentrasi)	1
35.	Provinsi Gorontalo (Dekonsentrasi)	1
36.	Provinsi Papua Barat (Dekonsentrasi)	1
37.	Provinsi Sulawesi Barat (Dekonsentrasi)	1
	<b>Total</b>	<b>61</b>

Tabel 27. Lokasi Benih Cabai (benih pengadaan) Tahun 2018

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Volume (Batang)
1.	Provinsi Aceh (069133)	20000
2.	Provinsi Sumatera Selatan (119130)	20000
3.	Provinsi Kalimantan Selatan (151908)	20000
4.	Provinsi Sulawesi Selatan (199126)	50000
5.	Provinsi Sulawesi Tenggara (209108)	50000
6.	Provinsi Nusa Tenggara Timur (249159)	20000
7.	Provinsi Bangka Belitung (309901)	20000
	<b>Total</b>	<b>200.000</b>

## 5. Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura

Tabel 28. Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura

Kode	Output Kegiatan	Volume
1773.061	Pengendalian OPT Cabai dan Bawang Merah	<b>1.754 Ha</b>
1773.063	Desa Pertanian Organik	<b>250 Desa</b>

Tabel 29. Lokasi Pengendalian OPT Cabai dan Bawang Merah

No	Provinsi	Volume (Ha)
1.	Provinsi Jawa Barat	95
2.	Provinsi Jawa Tengah	95
3.	Provinsi DI. Yogyakarta	40
4.	Provinsi Jawa Timur	85
5.	Provinsi Aceh	50
6.	Provinsi Sumatera Utara	65
7.	Provinsi Sumatera Barat	65
8.	Provinsi Riau	45
9.	Provinsi Jambi	60
10.	Provinsi Sumatera Selatan	58
11.	Provinsi Lampung	55
12.	Provinsi Kalimantan Barat	40
13.	Provinsi Kalimantan Tengah	40
14.	Provinsi Kalimantan Selatan	60
15.	Provinsi Kalimantan Timur	45
16.	Provinsi Sulawesi Utara	50
17.	Provinsi Sulawesi Tengah	51
18.	Provinsi Sulawesi Selatan	70
19.	Provinsi Sulawesi Tenggara	40
20.	Provinsi maluku	55
21.	Provinsi Bali	45
22.	Provinsi Nusa tenggara Barat	70
23.	Provinsi Nusa tenggara Timur	45
24.	Provinsi Papua	45
25.	Provinsi bengkulu	50
26.	Provinsi Maluku Utara	37
27.	Provinsi Banten	40
28.	Provinsi bangka belitung	35
29.	Provinsi Gorontalo	45
30.	Provinsi Kepulauan Riau	20
31.	Provinsi Papua Barat	45
32.	Provinsi Sulawesi Barat	33
33.	Provinsi Kalimantan Utara	15
34.	Direktorat Jenderal Hortikultura	65
	<b>Total</b>	<b>1.754</b>

Tabel 30. Lokasi Desa Pertanian Organik

No	Provinsi	Volume (Desa)
1.	Provinsi Jawa Barat	36
2.	Provinsi Jawa Tengah	37
3.	Provinsi DI. Yogyakarta	14
4.	Provinsi Jawa Timur	40
5.	Provinsi Aceh	3
7.	Provinsi Sumatera Barat	20
10.	Provinsi Jambi	2
12.	Provinsi Lampung	12
13.	Provinsi Kalimantan Barat	6
14.	Provinsi Kalimantan Tengah	5
15.	Provinsi Kalimantan Selatan	5
16.	Provinsi Kalimantan Timur	2
17.	Provinsi Sulawesi Utara	6
18.	Provinsi Sulawesi Tengah	2
19.	Provinsi Sulawesi Selatan	13
20.	Provinsi Sulawesi Tenggara	5
22.	Provinsi Bali	14
23.	Provinsi Nusa tenggara Barat	6
24.	Provinsi Nusa tenggara Timur	2
26.	Provinsi Bengkulu	4
28.	Provinsi Banten	5
29.	Provinsi Bangka Belitung	4
30.	Provinsi Gorontalo	5
31.	Provinsi Kepulauan Riau	2
	<b>Total</b>	<b>250</b>

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....  
Umur : .....Tahun  
Alamat : .....  
Kelompok Tani : .....  
Jabatan Pengurus  
Kelompok Tani : Ketua

Dengan ini atas nama Kelompok Tani ..... saya menyatakan :

1. Sanggup/bersedia menanam cabai/bawang merah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Dinas Pertanian .....Kab/Kota.....
2. Apabila pemerintah memerlukan cabai/bawang merah untuk menstabilkan harga di Jakarta dan sekitarnya, seluruh pengurus dan anggota Kelompok Tani akan memprioritaskan menjual kepada pemerintah/pedagang mitra pemerintah dengan harga yang disepakati dan memberi keuntungan petani secara wajar.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sungguh-sungguh, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,..... 2018

Mengetahui:  
Kepala Dinas Pertanian  
.....Kab./Kota

Atas nama  
KelompokTani .....

(.....)

(.....)

Lampiran 3. Contoh Surat Perjanjian Kerjasama

**PERJANJIAN KERJASAMA  
CHAMPION DENGAN KELOMPOK TANI**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : .....  
Jabatan : Ketua/Pimpinan/Direktur  
Alamat kantor : .....  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : .....  
Umur : ..... Tahun  
Alamat : .....  
Kelompok Tani : .....  
Jabatan Pengurus : .....

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan sepakat sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** bersedia :
  - a. Melakukan pembinaan dan memfasilitasi pengembangan kawasan cabai dan atau bawang merah yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**
  - b. Membeli dan memasarkan produk cabai dan atau bawang merah yang dihasilkan oleh **PIHAK KEDUA** dengan harga yang wajar di tingkat petani dan konsumen.
  - c. Memberikan informasi harga dan kebutuhan cabai dan atau bawang merah.
2. **PIHAK KEDUA** bersedia :
  - a. Melakukan budidaya cabai dan atau bawang merah sesuai pola tanam yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**.
  - b. Menjual produk cabai dan atau bawang merah yang dihasilkan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan harga yang disepakati.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat untuk dapat dilaksanakan oleh Para Pihak.

..... 2018

**PIHAK PERTAMA**

**PIHAK KEDUA**

(.....)

(.....)

**Lampiran 4. Format Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan/Barang(contoh)**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN/BARANG**

Nomor : I.PPK.3/BAST/PL/469/XI/2011

Pada hari ini Senin tanggal duapuluh delapan bulan November tahun Dua ribu sebelas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :

Jabatan :

Alamat :

NPWP :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA atau yang MENYERAHKAN Hasil Pekerjaan/ Barang

II. Nama : Ibnu Sinaga, S.Sos (CONTOH)

Jabatan : Pejabat Penerima Barang/HasilPekerjaan untuk Produksi Materi Pemasarakatan (Baliho II) untuk iklan layanan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pemasarakatan/promosi buah-buahan

Alamat : **Jln. AUP Pasar Minggu No. 3 Jakarta Selatan**

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA/Bertindak selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk kegiatan Produksi Materi Iklan Pemasarakatan (Baliho II) untuk iklan layanan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pemasarakatan/promosi buah-buahan sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran No. 12/kpts/OT.320/D/1/2011 tanggal 4 Januari 2011.

Atas dasar Surat Permohonan Penyerahan Hasil Pekerjaan dari PT Rayhan Mandiri Produksi Materi IklanPemasarakatan (Baliho II) untuk iklan layanan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pemasarakatan/promosi buah-buahanNomor : 119/PB/RMXI/2011 tanggal 28 November 2011, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Barang telah melakukan penilaian hasil pekerjaan/barang bersama-sama dan/atau disaksikan oleh Petugas Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Barang. Selanjutnya Kedua belah pihak telah melaksanakan serah terima hasil pekerjaan/barang dan melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan/Barang Produksi Materi Iklan

Pemasyarakatan (Baliho II) untuk iklan layanan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pemasyarakatan/promosi buah-buahan sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : I.PPK.3/SPK/455/X/2011, tanggal 26 Oktober 2011, dengan spesifikasi sebagai berikut :

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
Pejabat Penerima Hasil  
Pekerjaan/Barang

PIHAK PERTAMA  
Yang menyerahkan,

Ibnu Sinaga, S.Sos  
NIP. 19750605 200212 1 001

Muchtar  
Direktur

Disaksikan oleh  
Petugas Pemeriksa Hasil  
Pekerjaan/Barang

Mengetahui :  
Pejabat Pembuat Komitmen

Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah

Woro Sri Suryani  
NIP. 19650513 199103 2 003

Fiandari, S.Kom.  
NIP. 19731220 199903 2 001

**LAMPIRAN 5.**Contoh Kebutuhan untuk Sarana Prasarana Budidaya Krisan :

No	Uraian	Spesifikasi
1	Pembuatan Green House rangka besi	<b>Fondasi untuk tiang :</b>
		adukan beton
		<b>Dinding :</b>
		Tinggi Samping : 2,5 meter
		Tinggi Puncak : 3,5 meter
		Tiang : galvanis
		Atap : Plastik UV 0,8 mikron, 14%
		Dinding :
		1 meter ke atas ditutup insect net (kerapatan 160 s/d 250 lubang/cm <sup>2</sup> )
		1 meter dari bawah ditutup plastik UV
		<b>Instalasi penerangan :</b>
		- instalasi listrik 1300 watt
		- Lampu TL 20 watt
		- Jumlah titik lampu 40 buah
- blower 2 buah		
2	Tempat penyimpanan pupuk	Kerangka : Bambu/kayu
		Tinggi samping 1,6 m
		Tinggi puncak 2,5 m
		Atap : asbes/seng
		dinding :
		1 meter dari bawah : anyaman bambu
1 meter dibagian atas : ram kawat		
3	Sarana Budidaya Penunjang Produksi	
		a. Power Sprayer
		Kapasitas: 14 - 20 liter
		Bahan : plastic
		Tekanan : 0-25 kg/cm <sup>3</sup>
		suction volume : 6-8 l/menit
		b. Cultivator
		Kecepatan : 80-140
		max power 4,4 - 7,3 kw
		rated power 3600 r/min
berat : 75 - 135 kg		
4.	Sarana Produksi :	
		- Pupuk NPK hidrokomplek
		Jenis : 15 - 09 - 20
		- Insectisida hamatrip
		Bahan aktif Abamektin
		- Insectisida hamaulat
		Bahan aktif Imidaklopid
- Fungisida sistemik		
Bahan aktif Pyraclostrobin		
- Perekat		
Bahan aktif alkilari poliglukol		
- Fungisida kontak		
Bahan aktif Mankozeb		
- Benih krisan		
Stek berakar		

Lampiran 6. Komponen Bahan Pengendali OPT

No	Uraian Kegiatan	Pengendalian Hama Terpadu (PHT)					
		PHT Bawang Merah			PHT Cabai		
		Volume		Total Biaya (Rp.)	Volume		Total Biaya (Rp.)
1	Knapsack (sewa)	1	Unit	200,000	2	Unit	1,400,000
2	Pestisida Kimia	2	Litter	700,000	2	Litter	700,000
3	Penyiangan	1	MT	1,440,000	1	MT	1,500,000
4	Penyemprotan/ Aplikasi Pengendali OPT	1	MT	1,500,000	1	MT	1,500,000
5	<i>Feromon Sex</i>	20	Buah	900,000			
6	Atraktan Lalat Buah				20	Buah	600,000
7	Perangkap Likat (kuning/putih/biru)	40	Set	250,000	40	Set	250,000
8	<i>Trichoderma sp</i>	14	Kg	280,000	14	Kg	280,000
9	PGPR	11	Litter	330,000	11	Litter	330,000
10	POC	10	Litter	300,000	10	Litter	300,000
11	<i>Mikoriza</i>	20	Kg	600,000	20	Kg	600,000
12	Pestisida Nabati	30	Litter	300,000	30	Litter	300,000
13	Border (benih jagung)	4	Kg	280,000	4	Kg	280,000
<b>TOTAL PENGENDALIAN OPT</b>				<b>7,080,000</b>			<b>8,040,000</b>

Lampiran 7. Contoh RAB Bangunan Bangsal Pascapanen Tanpa Pendingin

<b>Pagu</b>		<b>175,000,000</b>
Rincian Belanja		
1	Pengawas (5%)	8,750,000
2	Perencana (6,67%)	11,672,500
3	PPn (10%)	17,500,000
Jumlah Belanja Non Fisik (1+2+3)		37,922,500
4	Bangunan Fisik	137,077,500

**Keterangan :**

*Ukuran bangunan dan biaya satuan per meter persegi disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing*


Contoh : Spesifikasi Teknis Bangsal Pascapanen

No	Uraian	Spesifikasi gudang/bangsal pascapanen
1	Pondasi	Tiang Pancang+Pile Cap+Sloof Beton Bertulang
2	Kontruksi Bangunan	Rangka Baja
3	Dinding	Pasangan Bata + Plester + Aci + Cat Tinggi Plafon 3,5 meter
4	Atap	Zincalume diberi atap transparan polycarbonate untuk penerangan matahari langsung)
5	Rangka Atap	Baja
6	Lantai Gudang	Beton, Tebal 15cm
7	Carport/Outdoor Loading	Beton, Tebal 15 cm, Luas 24 meter
8	Kusen jendela	Alumunium (4 buah)
9	Pintu Gudang Utama	Pooling gate ( ukuran 3x4 meter)
10	Pintu Gudang kedua	Plat Baja (90x200cm)
11	Turbin ventilator	4 buah
12	Listrik	1300 Watt

### Contoh Gambar Gudang / Bangsal Pascapanen



### Contoh Alur Arah Produk pada Bangsal Penanganan Pascapanen **RANCANGAN BENTUK - U**



## **Lampiran 8. Persyaratan Teknis Bangsal Penanganan Pascapanen Hortikultura**

Kebutuhan teknis utama bagi bangsal penanganan pascapanen hortikultura meliputi persyaratan lokasi, bangunan, fasilitas penunjang dan peralatan penanganan pascapanen.

### **A. Lokasi**

Pemilihan lokasi bangsal penanganan pascapanen hortikultura perlu memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Mudah diakses dengan kendaraan bermotor;
2. Dekat dengan lahan produksi atau sumber pasokan;
3. Lahan cukup luas untuk menampung perluasan serta mobilitas kendaraan pengangkut;
4. Tersedia sumber air bersih sepanjang tahun dan sumber listrik;
5. Bebas banjir;
6. Jauh dari sumber cemaran;
7. Lahan bebas sengketa
8. Pemilihan lahan mempertimbangkan pemanfaatan bangsal jangka panjang.

### **B. Bangunan**

#### **1. Umum**

Persyaratan umum bangsal pascapanen hortikultura adalah :

- a. Bangunan kuat, semi permanen/permanen, aman serta mudah dibersihkan;
- b. Luas bangunan sesuai dengan kapasitas produksi/skala usaha dan menyesuaikan besarnya anggaran;
- c. Kondisi sekeliling bangunan bersih, tertata rapi, bebas hama dan hewan berbahaya serta bahan cemaran;
- d. Desain bangunan dirancang untuk melindungi produk, peralatan serta mencegah masuknya binatang pengerat, hama dan serangga;

#### **2. Tata Ruang**

Tata ruang peruntukan penanganan pascapanen produk perlu diatur agar efisien dan tidak bertabrakan dalam proses atau aliran produk, alat maupun pekerja, sehingga perlu pengaturan sebagai berikut:

- a. Bangunan bangsal penanganan pascapanen hortikultura terdiri atas ruangan penanganan yang letaknya terpisah dari ruangan pelengkap (kantor, ruang penyimpanan bahan baku dan produk akhir);
- b. Luas ruangan penanganan cukup memadai untuk melakukan kegiatan penanganan produk;
- c. Susunan ruangan diatur sesuai dengan urutan proses penanganan, memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) pintu. Letak pintu masuk dan keluar disesuaikan dengan alur penanganan untuk menghindari terjadinya kontaminasi silang produk dan proses.

3. Lantai
  - a. Lantai ruang penanganan dari bahan yang kuat, tidak licin dan tidak mudah retak serta mudah dibersihkan.
  - b. Permukaan lantai ruangan penanganan yang menggunakan air harus memiliki kemiringan yang cukup untuk mengalirkan air ke arah saluran pembuangan air.
4. Dinding, Langit-langit dan Atap
  - a. Dinding dan langit-langit ruang penanganan bersifat kedap air, tidak mudah mengelupas dan mudah dibersihkan.
  - b. Pertemuan antara dinding dan lantai tidak membentuk sudut yang tajam (dalam bentuk lengkungan), sehingga memudahkan dalam pembersihan.
  - c. Atap terbuat dari bahan yang tidak mudah bocor dan rontok.
5. Pintu, Jendela dan Ventilasi
  - a. Pintu dan jendela terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan dan tidak korosif, serta mudah dibuka tutup.
  - b. Jendela dan ventilasi pada ruangan penanganan cukup memadai untuk menjamin pertukaran udara dalam ruangan, serta dilengkapi dengan kasa yang tidak bisa dilewati serangga.
  - c. Agar kesegaran udara di dalam ruangan terjamin, jika diperlukan bisa dipasang kipas penghisap udara.
6. Penerangan
  - a. Ruang penanganan dan ruangan lainnya dilengkapi dengan penerangan yang cukup baik untuk siang maupun malam.
  - b. Setiap lampu yang digunakan dilengkapi dengan pelindung.
7. Penyediaan sumber energi

Sumber energi harus tersedia dalam jumlah yang cukup dari jaringan PLN atau genset.
8. Penyediaan sumber air

Tersedia sumber air sepanjang tahun. Air harus memenuhi syarat baku air untuk proses penanganan pascapanen hortikultura (khususnya proses pencucian komoditas, pembersihan peralatan penanganan pascapanen serta kebutuhan sanitasi pekerja).

### Contoh RAB dan Spesifikasi Sarana Pascapanen

No.	Uraian	Spesifikasi	Perkiraan Harga (@)
1.	 <p>Motor Roda Tiga</p>	Mesin : 4 Langkah OHV, Water Cooler (Radiator) Single Cylinder Vertical; Kapasitas tangki bahan bakar : 12,5 liter; Kapasitas minyak pelumas mesin : 1,2l; Sistem Bahan Bakar : Karburator; Starter : Pedal dan elektrik; Gigi Transmisi : 5 kecepatan	Rp 30,000,000
2.	 <p>Timbangan duduk digital</p>	Kapasitas 500 kg	Rp 5.200,000
3.	 <p>Gerobak Dorong</p>		Rp 400,000
4.	 <p>Trolley</p>	FOLDABLE PLATFORM HANDTRUCK KRISBOW 150KG SMALL KW0500047 (01-3515)	Rp 500,000
5.	 <p>Blower</p>		Rp 500,000
6.	 <p>Terpal Plastik</p>	Ukuran 6x8 meter	Rp 600,000
7.	 <p>Keranjang Plastik</p>	Product Dimension : 617 x 422 x 385 mm	Rp 210,000

**Keterangan :**

Sarana pascapanen disesuaikan dengan kebutuhan daerah sentra masing-masing

